

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SARANA BHAKTI CABANG
NGALIYAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing : 1. H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

2. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH.



Oleh

Nur Ajizatul Azimah

NIM. 1502056011

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Nur Ajizatul Azimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Ajizatul Azimah

NIM : 1502056011

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SARANA BHAKTI CABANG NGALIYAN**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 7 Agustus 2019

Pembimbing I

H. Moh. Arifin, S. Ag., M.Hum.

NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH.

NIP. 19730821 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fas/ (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nur Ajizatul Azimah
NIM : 1502056011
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum
Judul skripsi : **Kajian Yuridis Terhadap Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal: **15 Oktober 2019**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji,

Briliyan Erna Wati, S.HI, M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing I,

H. Moh. Arifin, S. Ag., M.Hum.
NIP. 1977110121997031002

Sekretaris Sidang/ Penguji,

H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 1977110121997031002

Penguji Utama II,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing II,

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH.
NIP. 197308212000031002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (An-Nahl 16:91)

PERSEMBAHAN

Atas limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayahh-Nya, skripsi ini kami persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak H. Masduki Salim dan Ibu Suyasmi atas doa, usaha dan kerja keras tiada henti untuk biaya kuliah saya sampai selesai.
2. Untuk kakak saya tercinta Nur Ahmad Lisanuddin Rohman, S.Pd.I., yang telah membantu membiayai kehidupan saya selama kuliah di Uin Walisongo ini, dan untuk mbak saya Aim Matussholihah yang juga banyak membantu mulai dari saya selalu meminta jajan sampai hal yang lain-lain, dan untuk adek saya Luluk Yusrul Hana yang telah banyak membantu saya berjualan online dan kadang sering saya marahi dan repotkan.
3. Terimakasih banyak kepada Bapak H. Moh. Arifin pembimbing I dan Dr. Ja'far Baehaqi selaku pembimbing II yang telah banyak membantu hingga terciptanya skripsi ini dengan baik. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah dengan belipat ganda. Amin.
4. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan saya Ilmu Hukum'15 baik kelas A maupun B. Terkhusus untuk Incesss (Jumrotul Ma'rufah, Dwi Muliani, Humairo Khaerunnida, Yunda Fresti R, Oktavia Wulandari), Pascol yang tergabung dengan Incesss (Ilham Prawira Yudha, Irfan Maulana, Luthfi Trikusuma, Fikri, Nurlaeni Faizal dkk.), tidak lupa juga Alvin Cyzentio dan lainnya yang telah membantu menyumbangkan pikirannya.

5. Kepada teman-teman ghibah saya juga terimakasih atas bantuan, doa dan motivasinya: Siti Dewi Sholihah, Novida Endah Cahyani dan juga temen-temen Mahoni's.
6. Tidak lupa juga temen, adek, saudara selama di perantauan, kos Wisma Sari dan kos Cantik Griya Rahma: Mukoyyimah, Ronaldowati dan semua penghuni kos, terimakasih telah membantu selama berada di perantauan.
7. Teman-teman KKN Mandiri selama 45 hari tidak lupa saya ucapkan terimakasih. Terimakasih karena telah membantu suka duka selama 45 hari.
8. Yang terakhir terimakasih buat orang-orang yang sudah membantu terlaksananya skripsi ini sampai selesai. Tanpa kalian semua saya bukan apa-apa dan siapa-siapa.

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Ajizatul Azimah

NIM : 1502056011

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka siap mempertanggungjawabkannya.

Semarang, 4 Oktober 2019

Deklarator,



Nur Ajizatul Azimah

NIM. 1502056011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah

		.	
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*

عدّة ditulis ‘iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-ḥiṭri*

D. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

اِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

اُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

Abstract

Saving and Credit Cooperatives (KSP) Sarana Bhakti Ngaliyan is a business entity that provides loan services to its members through the savings and loan business unit. In carrying out the loan based on a written agreement aimed at the debtor to fulfill their obligations as stated in the agreement. However, in practice there are still many debtors who do not fulfill their obligations to repay the loan in accordance with the specified terms and time limits. This study aims to find out about the practice of credit agreements in the Sarana Bhakti Ngaliyan Savings and Loan Cooperatives (KSP) and efforts to settle the creditors if the debtor defaults on the credit agreement in the Savings and Loans Cooperative (KSP) Sarana Bhakti Ngaliyan.

The research method used is normative-empirical or socio-legal juridical research. The research approach used is a qualitative approach. This research was carried out in the Ngaliyan bhakti savings and credit cooperative. Sources of data used are primary data in the form of data obtained directly from the cooperative or creditors and borrowers or debtors, and secondary data in the form of regulations, and literature documents relating to the problem under study. Data collection methods in the form of interviews or interview and literature study.

The results obtained are that the practice of credit agreements is carried out with the initial agreement and must be a member of the cooperative. If the debtor does not perform according to the agreement, it can be said that the debtor is in default. While the efforts made to settle the default case are first by restructuring which includes through rescheduling (rescheduling), through reconditioning (re-requirement), restructuring (Restructuring). and if it is not successful, then the second attempt is made by means of kinship. So far there has been no legal remedy to the court suit for various reasons and considerations from the creditor.

Keywords: Savings and Credit Cooperatives, defaults, Settlement Efforts.

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Ngaliyan merupakan badan usaha yang memberikan jasa pinjaman kepada para anggotanya melalui unit usaha simpan pinjam. Dalam pelaksanaannya pinjaman didasarkan atas perjanjian tertulis yang ditujukan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah tercantum di dalam perjanjian. Namun dalam praktiknya masih banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan syarat dan batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Ngaliyan dan upaya penyelesaian yang dilakukan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Ngaliyan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif-empiris atau *socio-legal*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa data yang diperoleh langsung dari pihak koperasi atau kreditur dan peminjam atau debitur, dan data sekunder berupa peraturan-peraturan, dan dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data berupa wawancara atau *interview* dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa praktik perjanjian kredit dilakukan dengan adanya perjanjian diawal dan wajib menjadi anggota koperasi. Apabila debitur tidak menjalankan sesuai perjanjian maka dapat dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara wanprestasi adalah pertama dengan cara restrukturisasi yang meliputi melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), penataan kembali (*restructuring*). dan apabila tidak berhasil maka dilakukan upaya yang kedua yaitu dengan cara kekeluargaan. Sejauh ini belum ada upaya hukum sampai kepada gugatan pengadilan karena berbagai alasan dan pertimbangan dari pihak kreditur.

Kata Kunci : *Koperasi Simpan Pinjam, Wanprestasi, Upaya Penyelesaian .*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah Kajian Yuridis Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada orangtua penulis, Bapak H. Masduki Salim dan Ibu Suyasmi yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan doa-doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan sadar bahwasannya dengan selesainya skripsi ini, juga tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

- Walisongo, Dr. H. Ali Imron, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, M.A., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag., selaku Wakil Dekan III.
3. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
 4. Novita Dewi Masyithoh SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang juga selalu tak henti-hentinya memberikan semangat serta informasi-informasi yang memacu agar penulis cepat menyelesaikan tugas akhir ini.
 5. H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing I dan Dr. H. Ja'far Baehaqi, MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah mendampingi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
 6. Kepala Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Bapak V. Bramantyo, terkhusus kepada Bapak Purwanto, S.E., selaku Manager Cabang Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan yang dengan murah hati membimbing penulis dan dengan sabar memberikan data-data terkait judul permasalahan ini.
 7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum, Nur Hidayati Setyani, SH., MH., Hj. Maria Anna Muryani, SH., MH., Dr. H. Ali Imron, M.Ag., Saifudin MH., Ali Maskur, MH., Yayan M Royani, MH., Muhammad Harun, S.Ag., MH., yang dengan ikhlas membagikan

ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo.

8. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
9. Teman-teman sesama mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar Incesss (Jumrotul Ma'rufah, Dwi Muliani, Humairo Khaerunnida, Yunda Fresti R, Oktavia Wulandari), Siti Dewi Sholihah, Mahoni CS, Pascol (Pasukan Cowok *Law*), dkk. yang telah memberikan warna dan kehangatan dalam berproses di UIN Walisongo.
11. Teman-teman KKN Mandiri desa Pongangan Gunungpati (Azizah, Husaeni, Diana, Mili, Khadiroh, Mak Desi, Hasan, Danang, Ocid, Salma, Asif, Tria, Salma, Asna dan Imron) yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Harapan

penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan ilmu dibidang perdata terkhusus mengenai koperasi. Aamiin.

Semarang, 17 Oktober 2019
Penulis,

Nur Ajizatul Azimah
NIM. 1502056011

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II PERJANJIAN KREDIT DAN WANPRESTASI	26
A. Perjanjian Kredit	26
1. Pengertian Perjanjian	26
2. Pengertian Perjanjian Kredit	29

3. Dasar Pengaturan Perjanjian	35
4. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit	36
5. Asas-asas Perjanjian Kredit	40
6. Macam-Macam Perjanjian Kredit	44
7. Karakteristik Perjanjian Kredit	49
B. Wanprestasi	56
1. Pengertian Wanprestasi	56
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	58
3. Akibat Hukum Wanprestasi	59
4. Penyelesaian Wanprestasi	62
 BAB III PRAKTIK PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN	
PINJAM SARANA BHAKTI CABANG NGALIYAN	67
A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan....	67
B. Problematika Perjanjian Kredit	86
 BAB IV PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DI KOPERASI	
SARANA BHAKTI NGALIYAN	92
A. Praktik Perjanjian Kredit	92
B. Restrukturisasi	99
C. Penyelesaian Secara Kekeluargaan	104
 BAB V PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka	17
Tabel 3.1 Daftar Pengurus.....	74
Tabel 3.2 Daftar Pengawas	74
Tabel 3.3 Daftar Pengelola.....	75
Tabel 3.4 Data Perkembangan Selama 5 Tahun Terakhir.....	83
Tabel 3.5 Data Pertumbuhan Tahunan.....	84
Tabel 3.6 Data Pertumbuhan Anggota	85
Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pusat.....	71
Bagan 3.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Wawancara bersama Bapak V. Bramantya.....	116
Lampiran II : Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti	117
Lampiran III : Wawancara dengan Bapak Purwanto	121
Lampiran IV : Wawancara Dengan Debitur	125
Lampiran V : Surat Keterangan Responden	127
Lampiran VI : Surat Balasan.....	130
Lampiran VII: Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Koperasi.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia mempunyai tiga sektor kekuatan ekonomi yang melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam tata kehidupan. Ketiga sektor kekuatan tersebut adalah sektor negara, swasta dan koperasi. Untuk mencapai kedudukan ekonomi yang kuat dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur maka ketiga sektor kekuatan ekonomi itu harus saling berhubungan dan bekerjasama dengan baik dan teratur. Lebih lanjut dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan. Oleh karena itu perekonomian disusun atas asas kekeluargaan, badan usaha yang sesuai adalah koperasi.

Pembangunan sektor keuangan, terutama perubahan susunan atau struktur perbankan di Indonesia sangat diharapkan dapat membawa perubahan yang positif bagi perekonomian nasional. Mengapa? Karena lembaga keuangan, khususnya perbankan memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian Indonesia. Ketika negara sedang melakukan proses pemulihan ekonomi, umumnya bank masih belum bisa optimal dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan internasional yang menggambarkan rasio perbandingan jumlah kredit yang diberikan pada pihak ketiga (*LDR/ Loan to Deposit Ratio*). Peranan intermediasi lembaga perbankan sangat berpengaruh pada

pertumbuhan perekonomian suatu negara. Ketika terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan akibat sikap kehati-hatian dari pihak bank, secara tidak langsung akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan.

Peranan lembaga perbankan, khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi suatu negara, berikut akan dijabarkan secara singkat mengenai tugas dan fungsi bank secara umum. Terdapat beberapa tugas pokok lembaga perbankan. Pertama, bank bertugas menyalurkan kredit kepada lembaga usaha atau perseorangan yang membutuhkan. Tujuan penyaluran kredit ini adalah untuk kegiatan yang bersifat produktif. Kredit sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kredit jangka panjang, kredit jangka menengah, dan kredit jangka pendek. Kedua, perbankan memiliki tugas untuk menarik uang dari masyarakat. Artinya, masyarakat boleh menyimpan uang mereka dalam bentuk deposito berjangka, giro, atau rekening koran, serta tabanas. Ketiga, menyalurkan jasa di bidang lalu lintas peredaran dan pembayaran uang. Jasa-jasa ini termasuk jasa pengeluaran cek, menjual dan membeli wesel, penukaran valas, dan masih banyak lainnya. Keempat, bank bertugas memberikan jaminan-jaminan bank dan juga menyewakan tempat untuk penyimpanan barang-barang berharga.

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota. Koperasi merupakan bentuk usaha dengan visi, misi dan tujuan-tujuan yang ideal,

sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau Badan Usaha Milik Negara.¹

Koperasi memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian, karena koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya, koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat mempunyai peran seperti yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peranan penting lembaga pembiayaan yaitu salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara

¹ Fuady & M. Kastulani, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, (Riau: Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, 2005), hlm., 30-31.

langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.

Dikatakan penting karena siapapun orangnya baik pribadi maupun badan usaha tentu memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dana bagi sector usaha, terlebih usaha kecil yang masih sangat dirasakan. Berdasarkan survei Biro Pusat Statistik (BPS) diperoleh data bahwa kendala yang dihadapi usaha kecil di 20 provinsi adalah masalah modal, yaitu sebesar 31%, bahan baku 26%, pemasaran 21%, kompetisi 17%, teknik produktif 2%, dan manajemen 2%. Data diatas menunjukkan bahwa masalah modal memegang peranan yang sangat penting bagi pengembangan sektor usaha di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk terus meningkatkan kemampuan khususnya bagi usaha kecil untuk dapat mengakses sumber dana dari berbagai sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan permodalannya. Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (5) Keppres No. 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan dalam usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang dimaksud, menurut Pasal 3 Ayat (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 berbentuk Perseroan Terbatas

(PT) atau Koperasi. Dengan demikian, pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.²

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pihak dalam koperasi adalah pengurus dan anggota koperasi. Dalam hal simpan meminjam bila terjadi kesepakatan atas perjanjian simpan meminjam maka juga akan ada akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Maka akan terjadi perikatan yang merupakan hubungan hukum antar dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban.

Sesuai ketentuan dalam UU Koperasi, prinsip dasar koperasi simpan pinjam ini adalah memiliki anggota dengan sifat terbuka dan sukarela, dikelola secara mandiri dengan cara yang demokratis. Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota. Keuntungan koperasi dalam bentuk Sisa Hasil

² <https://belapendidikan.com/pengertian-lembaga-pembiayaan/>

Usaha (SHU) dibagi secara adil sesuai kesepakatan dalam Rapat Anggota.

Dalam menjalankan usaha, koperasi memiliki modal yang terdiri dari:

1. Simpanan Pokok yang dibayarkan pertama kali oleh anggota koperasi dan hanya sekali saja;
2. Simpanan Wajib yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya;
3. Simpanan Sukarela yang mirip seperti tabungan dengan jumlah dan waktu simpanan tidak ditentukan;
4. Dana cadangan yang merupakan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan ke anggota namun digunakan untuk menambah modal usaha koperasi;
5. Modal pinjaman yang dilakukan oleh pengurus koperasi ke pihak lain seperti bank, atau lembaga penyalur dana lainnya;
6. Hibah atau donasi yang diberikan oleh orang lain kepada koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan memberikan pinjaman kepada debitur dengan berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda, salah satu yang paling umum diajukan adalah untuk modal usaha. Maka dari itu, untuk memperoleh pinjaman uang dari koperasi diperlukan perjanjian simpan pinjam dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract credit*. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk *loan of money*. Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib

untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.³ Para ahli juga memberikan pengertian perjanjian kredit. Sutarno mengartikan perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Pada awalnya koperasi fokus pada anggota saja, baik dalam hal simpan maupun pinjam. Namun pada perkembangan usaha selanjutnya ada produk pinjaman yang khusus anggota atau bisa juga non anggota namun saat akan meminjam koperasi statusnya adalah calon anggota koperasi.

Untuk memperoleh pinjaman uang dari koperasi diperlukan perjanjian simpan pinjam dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit dalam koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan ini disertai surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) yaitu surat kuasa yang diberikan oleh pemberi jaminan kepada pihak lain (biasanya diberikan kepada pihak koperasi) untuk membebaskan hak tanggungan, dan akta pemberian jaminan hak tanggungan (APHT) berisikan pemberian jaminan berupa hak tanggungan yang dibebani diatas obyek hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan/ pemberi jaminan kepada kreditur yang pembuatannya harus memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).⁴ Aspek hukum dalam hal ini biasanya memerlukan jaminan yang sesuai dengan pemberian kredit dari pihak koperasi kepada anggota. Pinjaman uang atau kredit dari koperasi dapat diperoleh debitur dengan cara mudah dan cepat, karena

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm., 77-78.

⁴ Wawancara langsung dengan pihak koperasi, Bapak Purwanto selaku manager KSP Sarana Bhakti Ngaliyan Semarang.

koperasi juga dituntut untuk turut serta untuk mensejahterakan anggotanya melalui penyalurkan kredit untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Jadi, keberadaan koperasi sangat penting dalam menunjang keberhasilan usaha dan membantu keberhasilan program pembangunan nasional, maka seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang khusus terutama dalam operasional koperasi. Dengan begitu pemerintah telah membantu pengguna jasa koperasi dalam hal memperoleh pinjaman yang berupa uang, dengan proses yang mudah, dan cepat.

Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan peraturan koperasi yang dilaksanakan di koperasi simpan pinjam tidak lepas dari observasi, mengenai pelaksanaan dan praktik perjanjian pada koperasi simpan pinjam, dan bentuk penyelamatan dan penyelesaian kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi. Dalam rangka membantu suatu perencanaan dalam pemberian kredit matang maka kriteria tertentu dalam penilaian yang layak atau tidaknya seseorang atau perusahaan diberikan pinjaman yang biasanya dilihat dari aspek hukum pemberian kredit. Penentuan pemberian kredit dipengaruhi beberapa faktor antara lain tingkat suku bunga, dan dana pihak ketiga, dimana hal-hal tersebut penting dalam penentuan besarnya pinjaman ataupun kredit yang dibutuhkan. Debitur atau peminjam di koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan dalam per bulan dapat mencapai 70 orang dengan total pinjaman mencapai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) sampai Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah). Debitur dengan pinjaman dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dikenakan bunga

sebesar 2% per bulan, dan pinjaman diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 1,8%. Debitur meminjam uang dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang untuk usaha, mencukupi kebutuhan sehari-hari dan lainnya sesuai kebutuhan debitur.

Apabila debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja ataupun tidak disengaja. Pihak yang tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁵ Wanprestasi yang terjadi pada koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan setahun terakhir diperkirakan mencapai 3%-4% dari sisa pinjaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut, ditinjau dari sudut pandang yuridis yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pemberian kredit terhadap masyarakat oleh lembaga-lembaga non bank. Oleh karena itu untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan, penulis mengajukannya sebagai bahan skripsi dengan judul: “Kajian Yuridis Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah :

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm., 95.

1. Bagaimana praktek perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan;
- b. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian yang dilakukan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya bidang hukum perdata lebih khusus lagi hukum ekonomi yang berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi berbagai pihak baik pihak koperasi, akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat terkait perjanjian kredit.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan telaah pustaka berupa jurnal, skripsi, thesis, maupun buku-buku yang berkaitan dengan “Kajian Yuridis Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan”. Berikut ini penelitian yang hampir sama dengan kajian yang akan diteliti diantaranya ialah:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Matroji yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan Permata Bank, dihubungkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (Studi Kasus Koperasi Karyawan Permata bank Bintaro)”,⁶ dalam hal ini penulis mengkaji mengenai Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dengan Koperasi Karyawan Permata Bank dan Penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Karyawan dengan anggotanya. Apabila permohonan pinjaman itu direalisasi maka angsuran pinjaman, dilakukan pemotongan gaji secara langsung oleh Koperasi

⁶ Matroji, ”Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan Peramata bank dihubungkan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (Studi Kasus Koperasi Karyawan Permatatabank Bintaro)”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.1, Juli 2017., diakses dari <http://eprints.unpam.ac.id/5299/> pada tanggal 22 Juli 2019.

Karyawan Permata Bank tiap bulannya. Selain cara penyelesaian diatas, Koperasi Karyawan Permata Bank juga menggunakan penyelesaian secara refresif, yaitu penyelesaian melalui memberi sanksi terhadap anggota berupa dibekukannya segala fasilitas bagi anggota tersebut. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini deskriptif-analisis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, dalam penelitian skripsi ini yaitu dari segi objek penelitian, fokus permasalahan dan lokasi penelitian.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Puspita Ika yang berjudul "*Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta*", Universitas Muhammadiyah Surakarta⁷ dalam thesis ini penulis mengkaji tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi, mengkaji hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit, mengkaji tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi. Hasil penelitian: 1) Tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi yaitu mempertanggung jawabkan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. 2) Hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit didasarkan pada unsur hukum dan unsur

⁷ Ika Puspita Sari, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta", *Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.*, diakses di <https://docplayer.info/59764573-Kajian-yuridis-pelaksanaan-perjanjian-kredit-pada-koperasi-simpan-pinjam-ksp-artha-jaya-makmur-surakarta.html> pada tanggal 22 Juli 2019.

kepercayaan. 3) Tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu dengan mengedepankan azas kekeluargaan dan secara administrasi perkreditan. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencari jalan keluar yang terbaik, tindakan selanjutnya adalah melakukan penjadwalan kembali (*reshceduling*), mengubah persyaratan kredit (*reconditioning*) dan melakukan penataan kembali (*restucturing*). Penelitian ini sama dengan penelitian penulis. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Egi Yuzario yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan”⁸ dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang syarat dan prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Unit Desa Budidaya, hak dan kewajiban yang dimiliki anggota dan bagaimana bentuk penyelesaian terhadap pinjaman bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,

⁸ Egi Yuzario, “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan”, *Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018.*, diakses di <https://docplayer.info/106088126-Pelaksanaan-perjanjian-simpan-pinjam-pada-koperasi-unit-desa-budidaya-kecamatan-sidomulyo-kabupaten-lampung-selatan-skripsi-oleh.html> pada tanggal 22 Juli 2019.

sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara sebagai data tambahan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian dan pembahasan, syarat dan prosedur pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di koperasi yaitu anggota hanya dianjurkan mengisi formulir keanggotaan yang dilampirkan KTP, KK dan menyerahkan agunan. Penelitian yang telah dilakukan tersebut di atas hampir sama dengan penelitian penulis yaitu prosedur pelaksanaan perjanjian kredit, penulis juga membahas mengenai apabila terjadinya wanprestasi antara debitur dengan kreditur. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Reni Sulistyawati yang berjudul “Penyelesaian Kewajiban Piutang Tanpa Jaminan Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam”, *Media Soerjo* Vol. 13 No. 2. Oktober 2014 49 ISSN 1978 – 6239⁹ dalam thesis ini penulis mengupas lebih lanjut, ditinjau dan sudut pandang yuridis yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pemberian kredit terhadap masyarakat oleh lembaga-lembaga non bank. Oleh karena itu penulis mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisa melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dalam

⁹ Reni Sulistyawati, ”Penyelesaian Kewajiban Piutang Tanpa Jaminan Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam”, *Media Soerjo* Vol. 13, No. 2, Oktober 2014, 49 ISSN 1978 – 6239., diakses di <https://docplayer.info/283010-Penyelesaian-kewajiban-piutang-tanpa-jaminan-bagi-anggota-koperasi-simpan-pinjam-oleh-reni-sulistyawati-fakultas-hukum-universitas-soerjo-ngawi.html> pada tanggal 22 Juli 2019.

menyelesaikan suatu masalah. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, karena dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dari teori dan konsep-konsep mengenai perlindungan hukum, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kegiatan perlindungan nasabah koperasi ketika terjadi wanprestasi, khususnya dalam menghimpun dana masyarakat, karena penelitian ini juga menganalisa aspek perlindungan hukum kepada para debitur, melalui perangkat hukum perbankan yang berlaku. Walaupun membahas hal yang sama mengenai pelaksanaan perjanjian dan wanprestasi, penelitian tersebut jelas berbeda dengan yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu dari segi objek penelitian dan fokus permasalahannya.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Hari Santoso yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Malang”¹⁰ penulis mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian pinjam uang atau kredit di koperasi KPRI Universitas Negeri Malang, hak dan kewajiban peminjam dalam perjanjian pinjam uang atau kredit di koperasi KPRI Universitas Negeri Malang, penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi. KPRI Universitas Negeri Malang dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Selain itu KPRI Universitas Negeri Malang juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa

¹⁰ Hari Santoso, “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Malang”, *Thesis: Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang 2011.*, diakses di <http://eprints.umm.ac.id/32161/> pada tanggal 22 Juli 2019.

perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Penelitian yang dilakukan oleh koperasi dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri, berkaitan dengan hal tersebut maka adanya jaminan dalam pemberian dan perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Fathkul Jannah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Mudharib Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”¹¹ penulis mengkaji tentang penyelesaian mudharib wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian mudharib wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif.

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Hajar Aswati “Pelaksanaan *Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang Relevansinya dengan Fatwa NO.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah”¹² penulis mengkaji tentang

¹¹ Fathkul Jannah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Mudharib Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara “, skripsi: Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016, diakses di <http://eprints.walisongo.ac.id/5700/1/092311023.pdf>, pada tanggal 16 Oktober 2019.

¹² Hajar Aswati “Pelaksanaan *Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang Relevansinya dengan Fatwa NO.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah”, skripsi: Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017, diakses di <http://eprints.walisongo.ac.id/8970/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>, pada tanggal 16 Oktober 2019.

pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang dan analisis hukum islam terhadap pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang. metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data skunder, setelah semua data terkumpul penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Judul Penelitian dan Penelitian	Objek Kajian dan Hasil
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dari Matroji, yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan Permata Bank, dihubungkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (Studi Kasus Koperasi Karyawan Permata bank Bintaro)”. • Penelitian penulis mengkaji pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dengan Koperasi Karyawan Permata Bank dan Penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Karyawan dengan anggotanya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang dikaji sama, yaitu perjanjian. • Hasil penelitian dilakukan pemotongan gaji secara langsung oleh Koperasi Karyawan Permata Bank tiap bulannya apabila terjadi wanprestasi, dan juga menggunakan penyelesaian secara represif, yaitu penyelesaian melalui memberi sanksi terhadap anggota berupa dibekukannya segala fasilitas bagi anggota tersebut.
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dari Puspita Ika, yang berjudul “<i>Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur</i>” 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang dikaji sama, yaitu perjanjian. • Hasil penelitian mengedepankan azas kekeluargaan dan secara

	<p><i>Surakarta</i>".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian penulis mengkaji tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi. 	administrasi perkreditan.
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dari Egi Yuzario, yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan". • Penelitian penulis mengkaji tentang syarat dan prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Unit Desa Budidaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang dikaji sama, yaitu perjanjian. • Hasil penelitian yang dilakukan adalah syarat dan prosedur pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di koperasi yaitu anggota hanya dianjurkan mengisi formulir keanggotaan yang dilampirkan KTP, KK dan menyerahkan agunan.
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dari Reni Sulistyawati, yang berjudul "Penyelesaian Kewajiban Piutang Tanpa Jaminan Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam". • Penelitian penulis mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang dikaji sama, yaitu perjanjian. • Hasil penelitian yang dilakukan kredit diberikan kepada debitur berdasarkan kepercayaan Si kreditur terhadap kesanggupan pihak debitur untuk membayar kembali utang-utangnya.
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dari Hari Santoso, yang berjudul "Analisis Yuridis Perjanjian Kredit pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Malang". • Penelitian penulis mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian pinjam uang atau kredit di koperasi KPRI Universitas Negeri Malang 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang dikaji sama, yaitu perjanjian. • Hasil penelitian yang dilakukan adanya jaminan dalam pemberian dan perjanjian kredit meminimalisir terjadinya tunggakan dalam pembayaran atau wanprestasi.
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dari Fathkul Jannah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Mudharib Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara". • Penelitian penulis mengkaji tentang penyelesaian mudharib wanprestasi di BMT Barokah 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang dikaji, yaitu penyelesaian wanprestasi/ • Hasil penelitian yang dilakukan yaitu melakukan penagihan rutin, penyelamatan pembiayaan dengan 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring), menempuh jalur hukum, melakukan

	Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian mudharib wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.	penghapusan hutang (<i>write off</i>). Kedua, penyelesaian mudharib wanprestasi yang ada di BMT Barokah sudah sesuai dengan konsep hukum Islam.
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dari Hajar Aswati “Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang Relevansinya dengan Fatwa NO.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah”. • Penelitian penulis mengkaji tentang pelaksanaan <i>rescheduling</i> pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang dan analisis hukum islam terhadap pelaksanaan <i>rescheduling</i> pada pembiayaan bermasalah di BMT Walisongo Mijen Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang dikaji, yaitu Pelaksanaan <i>rescheduling</i> Pembiayaan Bermasalah. • Hasil penelitian yang dilakukan yaitu pelaksanaan <i>rescheduling</i> di BMT Walisongo membantu anggota dalam menyelesaikan pembiayaannya yang bermasalah. Dan pelaksanaan <i>rescheduling</i> di BMT Walisongo belum sesuai dengan Fatwa NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dari penulis sendiri berjudul “Kajian Yuridis Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan”. • Penelitian penulis mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dan penyelesaian terhadap debitur wanprestasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang dikaji penulis sama dengan yang penulis kutip dari artikel-artikel di atas, yaitu perjanjian. • Hasil penelitian penulis masih dalam penelitian lebih lanjut.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹³ Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (*socio legal*). Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif-empiris (*applied research law*) pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁴ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁵

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁶ Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yakni salah satu prosedur penelitian

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007, hlm., 5.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm., 52.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm., 93.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm., 112.

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁷

Penelitian normatif-empiris digunakan dalam meneliti peraturan perundangan-undangan, kaidah-kaidah hukum serta asas-asas hukum, dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ketentuan lainnya dalam lingkup pengaturan tentang pelaksanaan perjanjian simpan pinjam, hak dan kewajiban serta bentuk penyelesaian terhadap peminjam yang sudah jatuh tempo di Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian penulis.

Data Sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum skunder adalah hasil kegiatan teoritis akademik yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif ataupun praktik yuridis¹⁸. Data sekunder juga termasuk data

¹⁷ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm., 53.

¹⁸ Soetandyo Wingjosoebroto: *Hukum Pradikma , Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta :ELSAM dan HUMA, 2002, h. 135.

yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau data pelengkap yang disajikan oleh peneliti yang bersumber dari Undang-Undang, jurnal, maupun artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, dan sebagai pelengkap data primer.

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan antara lain :

- 1) Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh negara, atau lembaga pemerintahan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. jadi bahan hukum skunder adalah hasil kegiatan teoritis akademik yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif ataupun praktik yuridis¹⁹. Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku, karya ilmiah seperti skripsi, thesis, laporan penelitian hukum, ataupun jurnal-jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada umumnya mengenal 2 jenis alat atau cara yaitu studi kepustakaan dan wawancara atau *interview*. Metode

¹⁹ Soetandyo Wingjosoebroto: *Hukum Pradikma , Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta :ELSAM dan HUMA, 2002, hlm., 135.

pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara sebagai penunjang bahan pustaka.

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* dilakukan untuk mendapatkan tambahan informasi serta mencari kesesuaian informasi data yang diperoleh penulis termasuk mencari perbandingan lain dari data yang telah ada. Wawancara dilakukan kepada kreditur yakni pihak Koperasi Sarana Bhakti Ngaliyan dan juga kepada debitur yakni Suparti dan Kusyani sesuai dengan kebutuhan penelitian yang penulis teliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan.

4. Analisis Data

Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu

kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.²⁰

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya.²¹ Menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi penahanan umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan gambaran umum dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm., 112.

²¹ H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm., 355.

Bab II : Pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan tinjauan umum perjanjian kredit dan wanprestasi. Perjanjian kredit meliputi pengertian perjanjian, pengertian perjanjian kredit, dasar pengaturan perjanjian, syarat sahnya perjanjian kredit, asas-asas perjanjian kredit, macam-macam perjanjian kredit, dan karakteristik perjanjian kredit. Wanprestasi meliputi pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi.

Bab III : Gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan, praktik perjanjian kredit dan problematika perjanjian kredit.

Bab IV : Analisis terhadap penyelesaian debitur wanprestasi yang meliputi restrukturisasi, penyelesaian secara kekeluargaan, dan gugatan perdata.

Bab V : merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang memuat simpulan dan saran.

Demikian gambaran sistematika yang akan diterapkan di dalam penulisan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian.

BAB II

TEORI PERJANJIAN KREDIT DAN WANPRESTASI

A. Perjanjian Kredit

1. Perjanjian

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'ahaddah ittifa'*, akad, atau kontrak yang dapat diartikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²² Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara,²³ perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah :

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. Tidak tampak asas konsensualisme; dan
3. Bersifat dualism.

Tidak jelasnya definisi tersebut di atas, disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian tersebut, maka harus

²² Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm., 1.

²³ UU KUH Perdata. Buku II Bab 1 Tentang Perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan.

dicari dalam doktrin. Jadi, doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.²⁴

Perjanjian adalah suatu “perbuatan”, yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dibilang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensinya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi itu meliputi perbuatan-perbuatan :

- a) Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran harga barang dalam perjanjian jual beli barang;

²⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet ke-3, hlm., 25-26.

- b) Melakukan sesuatu, misalnya menyelesaikan pembangunan jembatan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan;
- c) Tindakan melakukan sesuatu, misalnya tidak bekerja di tempat lain selain perusahaan tempatnya bekerja dalam perjanjian kerja.²⁵

Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁶ R, Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁷ Adapun unsur dalam perjanjian ini adalah:

- a) Perbuatan;
- b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih;
- c) Mengikatkan dirinya.

Jadi menurut hemat penulis, perjanjian merupakan hubungan dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan dalam suatu hal tertentu yang mana ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum.

²⁵ Dikutip dari <http://www.legalakses.com/perjanjian/>, pada tanggal 15 Agustus 2019.

²⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, hlm., 6.

²⁷ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta, 1987, hlm., 49.

2. Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan.²⁸ Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.²⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (11) undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Buku III KUH Perdata Pasal 1338 memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan tidak ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pembatasan dalam pembebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan UU.

²⁸ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi Keempat, cetakan ke-11, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007. hlm., 12.

²⁹ Astiko, *Manajemen Perkreditan*, (Yogyakarta : andi Offset, 1996), hlm., 5.

Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap bank devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.³⁰

Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.³¹

Jadi menurut hemat penulis, perjanjian kredit adalah perjanjian antar pihak dengan pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain pada waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa, bunga ataupun tanpa bunga yang menimbulkan akibat hukum.

Istilah-istilah ketika pengajuan kredit, yaitu sebagai berikut:

³⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, hlm., 99.

³¹ Mariam Darus Baruldzaman, *Bab-bab tentang credit verband, Gadai, Fiducia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakhti, 1991), hlm., 28.

- a. Kredit : Dalam hal ini dapat diartikan sebagai dana yang didapat/dipinjam dari bank untuk kemudian dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan cara mengangsur atau sekaligus dengan imbalan berupa bunga.
- b. Kreditor : Lembaga keuangan atau bank yang bisa memberikan dana secara kredit kepada masyarakat.
- c. Debitur : Orang atau masyarakat yang mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan atau bank.
- d. Limit kredit : Besarnya kebutuhan dana yang kita ajukan melalui kredit bank, bisa disetujui sesuai limit yang diajukan, bisa kurang, bahkan ditolak bank.
- e. Tenor : Jangka waktu kredit yang diajukan atau lamanya kredit diangsur, akan disesuaikan dengan masa pensiun atau sesuai ketentuan bank.
- f. Angsuran : Besarnya pembayaran kredit yang dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu tertentu dan sudah termasuk angsuran pokok kredit dan bunga.
- g. Bunga : Besarnya imbalan atas jasa bank yang telah meminjamkan uang/memberikan kredit.
- h. Bunga Flat : Perhitungan bunga dengan menghitung secara rata dari total hutang sehingga proporsi pembayaran bunga dan pokok setiap bulannya selalu tetap. Sebagai contoh, bunga flat dari pinjaman perbulan 0.5%, limit kredit Rp 100 jt, maka bunga perbulan adalah $Rp\ 100\ \text{juta} \times 0.5\% = Rp\ 500\ \text{ribu}$. Lalu, tenor

selama 120 bulan, maka besar angsuran pokok perbulan adalah Rp 100 juta/120 bulan = Rp 833.333 atau total angsuran Rp 500 ribu + Rp 833.333 = Rp 1.333.333. Proporsi pembayaran bunga dan angsuran pokok tersebut akan selalu sama sampai kredit lunas.

- i. Bunga Efektif : Perhitungan bunga dengan memperhitungkan sisa pokok pinjaman sehingga proporsi pembayaran bunga setiap bulannya akan semakin mengecil dibandingkan proporsi pembayaran pokoknya. Misalnya untuk limit kredit Rp 100 juta dengan tenor 10 tahun, bunga 10% efektif/tahun akan setara dengan bunga flat 5.86%/tahun, angka bunganya beda tapi kalau dihitung besar angsuran pokok kredit + bunganya sama yaitu Rp 1.321.507.
- j. *Floating* : Besarnya bunga yang diberikan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung suku bunga pasar atau kebijakan bank.
- k. *Fixed* : Besarnya bunga yang diberikan tetap sama sampai dengan jangka waktu tertentu, setelah masa fixed berakhir maka bunga akan floating mengikuti suku bunga pasar sesuai kebijakan bank. Pada saat masa fixed berakhir hampir bisa dipastikan bunga akan lebih besar karena bunga awal pada dasarnya dapat dianggap sebagai bunga promo dengan jangka waktu tertentu. Dengan bunga yang membesar maka angsuran juga pasti membesar.
- l. Baki debit : Besar sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu diluar bunga dan denda atau penalti.

- m. *Appraisal* : Proses penilaian agunan yang biasanya dilakukan oleh pihak bank. Nilai inilah yang akan digunakan sebagai nilai agunan, bukan dari harga jual atau *price list* dalam pengajuan KPR.
- n. Agunan : Jaminan yang diberikan kepada pihak bank dari debitur untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran kredit dan bisa menjadi alternatif terakhir sumber pelunasan kredit bagi bank apabila terjadi gagal bayar. Agunan umumnya berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.
- o. LTV (*Loan To Value*) : Maksimal limit kredit yang dapat diberikan bank atas dasar persentase tertentu dari nilai agunan yang diakseptasi bank, biasanya sekitar 70%-80% dari kebutuhan.
- p. DSR dan DBR (*Debt Service Ratio dan Debt Burden Ratio*) : Maksimal kredit yang dapat diberikan bank atas dasar perbandingan besarnya angsuran kredit maksimal terhadap pendapatan calon debitur yang disetujui bank, biasanya sekitar 30%-40%. Contohnya, pendapatan calon debitur yang disetujui bank Rp 10 jt/bulan, dengan DBR 40%, maka angsuran kredit maksimal untuk calon debitur tersebut adalah $\text{Rp } 10 \text{ juta} \times 40\% = \text{Rp } 4 \text{ juta/bulan}$. Apabila angsuran perbulan dari limit kredit yang diajukan maksimal sama dengan Rp 4 juta, maka ada kemungkinan limit kredit tersebut dapat disetujui.
- q. SID BI (Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia) : Sering juga disebut sebagai Informasi Debitur Bank Indonesia (ID BI), yaitu data sejarah kredit yang pernah dimiliki calon debitur di seluruh

bank atau lembaga keuangan resmi lain. Data ini berisi informasi limit, baki debet, jumlah hari keterlambatan pembayaran, kredit macet, dan lainnya yang akan terekam dalam ID BI sepanjang sejarah.

- r. *Approval* : Persetujuan kredit oleh pihak yang berwenang di bank.
- s. Akad Kredit : Proses penandatanganan perjanjian kredit di hadapan pejabat bank, bisa beserta notaris bila diperlukan.
- t. Jatuh tempo : Tanggal dimana angsuran kredit harus dibayarkan setiap bulannya. Karena itu, usahakan jangan pernah terlambat atau melebihi tanggal jatuh tempo, agar catatan kredit kita di ID BI tidak jelek.
- u. Penalti : Biaya yang harus dibayarkan apabila kredit dilunasi sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan.
- v. Pengikatan Hak Tanggungan : Proses pengikatan terhadap agunan tanah secara administratif. Di mana, bila suatu saat debitur mengalami gagal bayar, bank memiliki hak untuk melelang agunan untuk menutupi kredit yang tidak dapat dilunasi debitur.
- w. Surat Roya : Surat dari bank atau kreditur kepada Badan Pertanahan Nasional yang berisi informasi bahwa debitur telah melunasi utang lunas dan pengikatan Hak Tanggungan dapat dilepaskan. Surat ini dikeluarkan apabila kredit telah lunas, dan biaya pelepasan hak tanggungan ini belum termasuk biaya bank yang dikeluarkan pada saat pencairan kredit. Pelepasan Hak Tanggungan ini dilakukan sendiri oleh debitur atau dengan bantuan

Notaris/PPAT. Selama belum dilakukan pelepasan hak tanggungan, maka sertifikat tidak dapat dipindahtangankan, diperjualbelikan, dan dijadikan agunan lagi kepada bank lain.³²

3. Dasar Pengaturan Perjanjian

Menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Adapun perjanjian itu sendiri diatur dalam KUH Perdata sebagai berikut :

- 1) Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313);
- 2) Pasal 1320, sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) Suatu hal tertentu;
 - d) Suatu sebab yang halal.
- 3) Pasal 1330, orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :
 - a. Anak yang belum dewasa;

³² Dikutip dari <https://kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Istilah-Istilah-Kredit-yang-Mesti-Anda-Diketahui.html>, pada tanggal 2 September 2019.

- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
 - c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.
- 4) Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333).

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh UU. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian ditentukan empat syarat yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Kata sepakat ialah kecocokan antara kehendak dan kemauan kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian.³³ Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.³⁴ Menurut Riduan Syahrani,

³³ R.M Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Bandung : Tarsito : 1991) hlm., 86.

³⁴ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2001) hlm., 162.

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau telah ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.³⁵ Mengenai syarat sepakat dalam Pasal 1321 KUH Perdata mengatakan : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa pernyataan kehendak atau sepakat harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (ketakutan), kesesatan atau penipuan.³⁶

2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah kecakapan untuk membuat perjanjian.

³⁵ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Alumni : 2004) hlm., 205-206.

Pasal 1329 KUH Perdata menentukan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Dari ketentuan pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya semua orang adalah cakap dalam membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Tentang siapa saja yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang berbunyi:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

3) Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa belanda tidak hanya berarti barang dalam arti

sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Suatu hal tertentu diatur dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUH Perdata Pasal 1333 KUH Perdata berbunyi:

1. Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya;
2. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asalkan jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Suatu sebab yang halal

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kuasa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Didalam konteks Hukum Perdata International (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa

hukum yang halal ini di dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah legaliti yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (illegal) jika bertentangan dengan *public policy*. Walaupun sampai sekarang belum ada definisi *public policy* jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*). (Mariam Darus Badruzaman, 1980: 21).

Suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata berbunyi: “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Dari kedua pasal diatas dapat disimpulkan suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau karena suatu sebab yang terlarang maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.³⁷

5. Asas-asas Perjanjian Kredit

Asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas konsensualisme (*concensualism*)

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti : 1990) hlm. 111.

dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka. Pada asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.³⁸

b. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Tetapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada didalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi), dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).³⁹ Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak

³⁸ Dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>, pada tanggal 7 Agustus 2019.

³⁹ Dikutip dari <http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>, pada tanggal 7 Agustus 2019.

dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUH Perdata hanya bersifat pelengkap saja, yang baru akan berlaku apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, hukum perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Kalau para pihak tidak mengaturnya sendiri dalam kontrak, berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUH Perdata.⁴⁰

c. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”

⁴⁰ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomis dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm., 16-17.

Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 BW untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.⁴¹

d. Asas iktikad baik (*good faith*)

Iktikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

⁴¹ Dikutip dari <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, pada tanggal 7 Agustus 2019.

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum. Secara pasti memiliki perlindungan hukum.

6. Macam-macam Perjanjian Kredit

Macam-macam kredit atau jenis-jenis kredit diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:⁴²

a) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Kelembagaan

1. Kredit perbankan, adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk kegiatan usaha atau konsumsi;
2. Kredit likuiditas, ialah kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang difungsikan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya;
3. Kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh Bank Indonesia;
4. Kredit pinjaman antarbank, adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

⁴² Dikutip dari <https://umum-pengertian.blogspot.com/2016/08/pengertian-kredit-secara-umum-serta.html>, pada tanggal 6 September 2019.

b) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

1. Kredit jangka pendek (*Short term loan*), adalah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Bentuknya berupa kredit direkening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta kredit modal kerja;
2. Kredit jangka menengah (*Medium term loan*), adalah kredit yang jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun;
3. Kredit jangka panjang, adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Tujuan atau Penggunaannya

1. Kredit konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya. Misalnya kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit ini sangat tidak produktif;
2. Kredit modal kerja atau kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Hal ini termasuk kredit produktif;
3. Kredit investasi, adalah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan *grace period*, seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

d) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Aktivitas Perputaran Usaha

1. Kredit kecil, ialah kredit yang diberikan kepada penguasa kecil, misalnya KUK (kredit usaha kecil);
2. Kredit menengah, adalah kredit yang diberikan kepada penguasa dengan aset yang melebihi dari penguasa kecil;
3. Kredit besar, adalah kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

e) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jaminannya

1. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured down*), adalah pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian sangat selektif yang ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun oleh kegiatan usaha yang dijalaninya;
2. Kredit jaminan, ialah kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan.

f) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Macamnya

1. Kredit aksep, ialah kredit untuk bank yang berupa pinjaman uang, seperti plafond kredit;
2. Kredit Penjual, adalah kredit untuk penjual dan pembeli, artinya barang yang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya *Usanse Letter of Credit* (proses pembayarannya baru bisa dilakukan setelah tenggang waktu tertentu);

3. Kredit Pembeli, adalah pembayaran telah dilakukan penjual, namun barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, seperti *Red Clause Letter of Credit*.

g) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Sektor Perekonomiannya

1. Kredit pertanian, adalah kredit untuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Kredit pertambangan, ialah kredit untuk beraneka macam pertambangan;
3. Kredit ekspor-impor, yaitu kredit untuk eksportir dan importir macam-macam barang;
4. Kredit koperasi, adalah kredit untuk jenis-jenis koperasi;
5. Kredit profesi, adalah kredit untuk macam-macam profesi, misalnya dokter dan guru;
6. Kredit perindustrian, adalah kredit untuk macam-macam industri kecil, menengah dan besar.

h) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

1. Kredit rekening koran, adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan yang penarikannya dengan cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan, pelunasan dengan melakukan setoran-setoran tersebut;
2. Kredit berjangka, ialah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan kredit dengan cara setelah jangka waktunya habis yang dapat dilakukan dengan mencicil atau perjanjian.

i) Macam-Macam Kredit Berdasarkan Cara Pemakaiannya

1. Kredit rekening koran bebas, adalah kredit yang debitur menerima seluruh dari kreditnya dengan bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening korannya pinjamannya diisi berdasarkan besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan;
2. Kredit rekening koran terbatas, ialah kredit dengan adanya pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya. seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang cartal dilakukan berangsur-angsur;
3. Kredit rekening koran *aflopend*, yaitu penarikan kredit yang dilakukan dengan arti maksimum kredit di waktu penarikan bertambah sepenuhnya dengan digunakan oleh nasabah;
4. *Revolving* kredit, adalah sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda;
5. *Term loans*, ialah sistem penggunaan dan pemakaian kredit yang fleksibel artinya nasabah dapat bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang hal itu.

Pihak-pihak dalam perjanjian kredit antara lain :

1. Pemberi kredit atau kreditur adalah bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank misalnya perusahaan *leasing* dan lainnya;

2. Penerima kredit atau debitur, yaitu pihak yang bertindak sebagai subyek hukum.

7. Karakteristik Perjanjian Kredit

Menurut Pasal 1 Ayat (11) UU No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu :

a) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya Perjanjian jual beli pasal 1457 KUH Perdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

b) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan, yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c) Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum yang mengakibatkan terjadinya keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai pasal 1666 dan 1740 KUHPerdata.

d) Perjanjian Konsensuil, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPdata dan perjanjian pinjam mengganti pasal 1754 KUHPdata. Perjanjian Formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPdata Buku ke-3 Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, serta perjanjian kredit.⁴³

Adapun jenis-jenis perjanjian menurut sumber hukumnya terdiri atas beberapa bagian yaitu :

⁴³ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm., 82.

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*.⁴⁴

Perjanjian menurut bentuknya, di dalam KUHPerdara, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (pasal 1320 KUHPerdara). Dengan adanya konsensus maka perjanjian ini telah terjadi. Termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual dan riil. Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta otentik terdiri dari akta pejabat dan akta para

⁴⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm., 27.

pihak. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta pejabat. Contohnya berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam sebuah PT. Akta yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Disamping itu, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain, yaitu perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir.

Akibat Perjanjian Kredit

Akibat hukum dari lahirnya suatu perjanjian kredit tidak ubahnya dengan akibat hukum terhadap lahirnya suatu perjanjian pada umumnya. secara umum hal ini menimbulkan suatu perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak pada perjanjian tersebut. Dengan kata lain akibat hukum dari perjanjian Kredit tersebut adalah hal yang mengikat dan memaksa terhadap pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.

Beberapa klausul-klausul dalam perjanjian kredit yang memberatkan Nasabah Debitur antara lain:

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit;
2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitur macet;

3. Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank;
4. Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank;
5. Pencantuman klausul-klausul eksemsi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank;
6. Pencantuman klausul eksemsi mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya.

Fungsi perjanjian kredit, yaitu :

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Bentuk Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit ada 2 bentuk, yaitu :

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank

kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris;

2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil.

Berakhirnya Perjanjian Kredit

Mengenai hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya perikatan. Pada praktek hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan:

1. Pembayaran;
2. Subrogasi, yaitu perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Hal ini dapat terjadi karena perjanjian atau undang-undang;
3. Pembaharuan Utang atau Novasi;
4. Perjumpaan Utang atau Kompensasi.

Komposisi perjanjian kredit secara umum terdiri dari 4 bagian, yaitu :

1. Judul;
2. Komparisi, yaitu bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum;
3. Isi, yaitu bagian dari perjanjian kredit yang memuat hal-hal yang diperjanjikan para pihak termasuk pula jaminan oleh nasabah debitur;

4. Penutup.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁴⁵ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁶

Marhainis Abdulhay, menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya. Wujud wanprestasi yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi kedaluwarsa;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila debitur telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah

⁴⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm., 578.

⁴⁶ Dikutip dari: <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, pada tanggal 13 Agustus 2019.

dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilan lah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Perikatan yang bersifat senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada waktu tertentu pertukaran akan prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi, maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditur. Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 BW menyatakan, bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”⁴⁷.

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm., 260-261.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada.⁴⁸ Dasar hukumnya Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 1243 “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

⁴⁸ Dikutip dari <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>, pada tanggal 7 Agustus 2019.

Pasal 1244 “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Secara singkat dapat dijelaskan dari KUH Perdata yang juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUH Perdata dapat dilihat dalam pasal berikut:⁴⁹

1. Pasal 1243 KUH Perdata yang berisi, “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
2. Pasal 1237 KUH Perdata yang berisi, “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.”

⁴⁹ Ines Age Santika, dkk., *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm., 60.

3. Pasal 1266 KUH Perdata yang berisi, “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang di deritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingerbrekestelling*). Pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*).⁵⁰

Setelah si debitur dapat dengan pasti dinyatakan telah melakukan kelalaian atau wanprestasi, maka pada dasarnya ada 4 (empat) akibat yang akan muncul setelah terjadinya wanprestasi, yaitu:

1. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;
2. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, apabila halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman (2), *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 24.

4. Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan dasar pasal 1266 KUH Perdata.

Apabila dijabarkan, akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya wanprestasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak adalah:

1. Bagi debitur

Bagi debitur, hal yang akan muncul sebagai akibat dari terjadinya peristiwa wanprestasi adalah si debitur akan dipaksa mengganti kerugian karena telah melakukan wanprestasi dan objek perjanjian tetap akan menjadi tanggungjawab si debitur, dengan kata lain debitur akan tetap dituntut untuk menyelesaikan prestasinya. Lain hal apabila terdapat klausula pembatalan kontrak apabila terjadi wanprestasi.

2. Bagi kreditur

Sementara bagi kreditur, berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, kreditur yang merasa dirugikan karena terjadinya peristiwa wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perikatan kepada debitur, ganti kerugian oleh debitur kepada kreditur dan pembayaran bunga yang mana adalah keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur karena terjadinya wanprestasi oleh debitur. Di sisi lain, kreditur juga dapat menuntut pembatalan perikatan, pemenuhan perikatan dan ganti kerugian, pembatalan perikatan dan ganti kerugian, peralihan risiko dan pembayaran biaya-biaya

perkara kepada debitur apabila penyelesaian perkara sampai ke pengadilan.

4. Penyelesaian Wanprestasi

Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu negosiasi dan litigasi.⁵¹

A. Penyelesaian melalui negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah. Bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, sehingga angsuran menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuannya.
- b. Mengubah persyaratan (*Reconditioning*)
 - 1) Kapitalisasi bunga, yakni dengan cara bunga dijadikan sebagai hutang pokok;
 - 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjaman harus tetap di bayar;
 - 3) Penurunan suku bunga agar meringankan debitur;

⁵¹ Dikutip dari http://repository.uin-suska.ac.id/2939/1/2013_2013263IH.pdf, pada tanggal 8 September 2019.

- 4) Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi wajib bagi debitur membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Tindakan menambah fasilitas kredit bagi debitur atau dengan cara menambah modal sendiri yaitu dengan menyeter *fresh money*, akan tetapi ini biasanya gagal karena banyak pemilik perusahaan yang tidak mampu.

B. Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, atau permohonan eksekusi *grosse akta*;
- b. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan Negara.

Beberapa cara kebijakan dalam penyelamatan kredit macet menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dijumpai beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, kebijakan yang dimaksud diantaranya, yaitu:

- a. Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa

tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

- b. Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*.⁵²

Beberapa cara penyelesaian kredit macet lainnya biasanya dilakukan juga melalui cara-cara berikut ini:

- a. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), yaitu bagi kredit macet yang menyangkut Bank Milik Negara. Biasanya kredit yang telah macet (dan telah diupayakan penagihannya/ penyelesaiannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil), maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui BUPLN untuk selanjutnya akan

⁵² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, Januari 2015), hlm., 200.

melakukan pelelangan/ penjualan benda jaminan tidak selamanya dilakukan dengan bantuan BUPLN, sebab apabila bank telah memperoleh “kuasa menjual” maka ia dapat menjual harta jaminan tersebut secara di bawah tangan.

Memperoleh pengembalian kredit dari hasil pelelangan bukanlah hal yang mudah dan cepat. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa menjual agunan melalui prosedur lelang sangat sulit memperoleh pembeli dan harga yang memadai. Sehingga acapkali bank memperoleh pengembalian sangat rendah, belum lagi dipotong dengan berbagai pembiayaan lelang yang cukup besar. Agar tidak terlalu merugikan pihak bank, maka hukum perbankan yang baru memberikan kesempatan kepada bank untuk turut serta dalam pelelangan (sebagai pembeli lelang), sebab jika bank dapat menjual agunan itu secara perlahan-lahan menurut harga yang berlaku di pasaran, melakukan kegiatan lain menurut harga yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat n UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi “Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- b. Melalui Proses Litigasi di Pengadilan, yaitu apabila suatu kredit macet maka penyelesaiannya dapat dilakukan

melalui pengadilan. Proses litigasi merupakan langkah terpaksa yang dilakukan apabila debitur menunjukkan iktikad tidak baik yang sengaja menyembunyikan harta bendanya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya.

- c. Melalui *Arbitrase* atau Perwasitan, yaitu seperti telah dijelaskan di atas, bahwa penyelesaian kredit macet melalui BUPLN maupun melalui pengadilan diperlukan relatif lama dan jumlah uang yang bisa ditarik pakar hukum mencoba menawarkan penggunaan lembaga “*Arbitrase*” untuk penyelesaian kredit macet.⁵³

Dari beberapa penyelesaian yang dilakukan diatas, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan *rescheduling* (penjadwalan kembali), melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), penataan kembali (*restructuring*). Apabila tiga cara tersebut tidak diindahkan, maka barang jaminan akan disita kemudian dilelang untuk membayar semua tanggungan dan apabila lebih akan dikembalikan, dan sebagai jalur terakhir yang akan ditempuh yakni melalui gugatan di pengadilan.

⁵³ Zainal Azikin, *Op. Cit.*, hlm. 202-204.

BAB III

PRAKTIK PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SARANA BHAKTI CABANG NGALIYAN

A. Gambaran Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan

Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti cabang Ngaliyan merupakan salah satu cabang dari Sarana Bhakti yang telah berdiri pada 12 Juli 1975 atau sudah berdiri 44 tahun dan berbadan hukum : 8897/BH/VI pada tanggal 1 Desember 1975, SK Gubernur 05/PAD/KDK.11/VII/2006.⁵⁴

Koperasi Sarana Bhakti sudah memiliki 4 cabang di kota Semarang, salah satunya di Ngaliyan, tepatnya di Jl. Wismasari Raya No. 13 Ngaliyan (belakang pasar ngaliyan). Koperasi Sarana Bhakti Ngaliyan sendiri berdiri pada tahun 2015 atau sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 Maret 2015 dengan SK Gubernur 518.4/05/BPMD/III/2015. KSP tersebut termasuk cabang ke-3 yang berada di kota Semarang. Cabang yang ke-2 ada di Puduk Payung Jl. Perintis Kemerdekaan No. 37A Puduk Payung Banyumanik pada tanggal 25 Mei 2010 dengan SK Gubernur 518.4/1182/2010 dan yang ke-4 di Soekarno-Hatta pada tanggal 2 April 2018 dengan SK Gubernur 518.4/10/DPMPTSP/IV/2018. Kalau dari keseluruhan cabang yang ada di Jawa Tengah, KSP Sarana Bhakti termasuk cabang yang ke-7 dari 9 cabang yang ada.

⁵⁴ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 13.

Sebelum membuka cabang di Ngaliyan, manager cabang dalam hal ini adalah Bapak Purwanto, S. E., membawa aset sebesar 1,2 Milyar dari KSP Sarana Bhakti pusat yang terletak di Jl. Bulustalan II No. 266 Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Sebelum dibukanya KSP Sarana Bhakti di Ngaliyan, tentu diadakan survei tempat dan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Karena tempat dan sumber daya manusia sangat mempengaruhi perkembangan manajemen koperasi. Hal ini terbukti dari awal berdiri dengan membawa aset sebesar 1,2 Milyar sampai sekarang sudah naik menjadi 4,3-4,4 Milyar, hampir sama dengan yang sudah berdiri selama 10 tahun. Bahkan awal berdiri anggota masih sekitar 200 anggota, sekarang sudah mencapai 1.200 an anggota yang terdiri dari anggota aktif maupun pasif.⁵⁵

Selama 44 tahun sejak berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti, beberapa penghargaan telah diraih, diantaranya telah meraih penghargaan tingkat Nasional selama 4 kali kategori koperasi dengan manajemen terbaik dan juga tingkat Provinsi. Pada tahun 2018, tepatnya dalam rangka Hari Peringatan Koperasi Nasional yang ke-71, KSP Sarana Bhakti menerima anugerah berupa penghargaan Koperasi Berprestasi Nasional tahun 2018. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, di Tangerang tanggal 12 Juli 2018. Hal demikian yang melatar belakangi berdirinya KSP Sarana Bhakti yang masih berdiri

⁵⁵ Wawancara dengan Purwanto, S. E., di Kantor KSP Ngaliyan pada tanggal 20 Agustus 2019.

dan berkembang hingga sekarang. Karena berbagai prestasi yang diraih menjadikan salah satu alasan kenapa masyarakat atau anggota koperasi masih mempercayakan KSP Sarana Bhakti sebagai wadah untuk mereka memenuhi kebutuhan atau meminjam uang di KSP tersebut.⁵⁶

2. Visi dan Misi Koperasi Saran Bhakti Cabang Ngaliyan

Dengan berdirinya suatu lembaga pasti tidak ketinggalan dengan adanya suatu tujuan yang ingin diraih, begitu pun yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini adalah koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti yang mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diantaranya adalah sebagai berikut :⁵⁷

Visi : mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam yang terpercaya yang dicapai dengan pengelolaan pengembangan manajemen dan sistem yang handal serta berkesinambungan sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia.

Misi :

1. Pengelolaan aset yang *prudent* (bijaksana) dan berkembang bagi *shareholder* (pemegang saham);
2. Pemekaran kantor untuk pengembangan jaringan dan pelayanan anggota;
3. Membangun jaringan dan sistem informasi data yang terintegrasi;
4. Penambahan sarana dan prasarana untuk pelayanan;
5. Pengelolaan manajemen dan SDM yang kompetitif, profesional, dan obyektif;

⁵⁶ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 17.

⁵⁷ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 1.

6. Pelaksanaan penanganan SDM dan kegiatan operasional yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti

Selain mempunyai visi dan misi untuk mempertegas tujuan koperasi kedepannya, koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan juga mempunyai struktur organisasi untuk lebih mengetahui siapa dan apa saja yang ada di koperasi tersebut. Dibentuknya struktur organisasi juga bertujuan agar terciptanya suatu lembaga yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing orang dengan jabatan yang di emban. Di koperasi simpan pinjam sarana bhakti terdiri dari dua struktur organisasi yaitu struktur organisasi pusat dan struktur organisasi cabang.


Struktur organisasi pusat yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, manager pusat yang diawasi oleh pengawas. Rapat anggota dengan pengurus dan manager pusat yang menghasilkan bahwa pinjaman dan simpanan dilakukan oleh CS/ teller sedangkan untuk akunting dan manager kantor membawahi staff akunting dan petugas dinas lapangan (PDL). Kemudian dari CS/ teller, staff akunting dan PDL barula pelayanan dilakukan kepada anggota koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti.

Untuk struktur organisasi cabang ada beberapa perbedaan dengan struktur organisasi pusat, yaitu manager cabang membawahi atau bisa dikatakan mengatur bagian kasir dan melakukan pembukuan dengan diawasi oleh pengawas. Bukan hanya mengatur bagian kasir dan

melakuka pembukuan saja, tetapi juga membawahi sekaligus menjadi pengawas dari petugas dinas lapangan (PDL).


Berikut ini merupakan bagan dari struktur organisasi pusat dan cabang :

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pusat
Struktur Organisasi Kantor Pusat⁵⁸



⁵⁸ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 15.

Bagan 3.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang
Struktur Organisasi Kantor Cabang⁵⁹



Jumlah pengurus dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti adalah sebagai berikut:⁶⁰

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Pengurus | : 3 orang |
| 2. Pengawas | : 3 orang |
| 3. Manager kantor pusat | : 1 orang |
| 4. Wakil manager kantor pusat | : 1 orang |
| 5. Manager kantor cabang | : 9 orang |
| 6. Staff operasional | : 60 orang |

Adapun Susunan Pengurus, Pengawas, dan Pengelola⁶¹ adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 15.

⁶⁰ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 14.

⁶¹ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 35.

Pengurus KSP Sarana Bhakti :

- a. Ketua Pengurus : Th. Haryadi Sugeng
- b. Sekretaris : G. Gati Wardani
- c. Bendahara : A. Sri Apriyati

Pengawas KSP Sarana Bhakti :

- a. Ketua : L. Arum Riyana
- b. Anggota : M. Didik Cahyono
- c. Anggota : R. Widjanarko

Pengelola KSP Sarana Bhakti :

- a. Manager : V. Bramantya
- b. Wakil Manager : Sulastri

Keanggotaan KSP Sarana Bhakti :

Per 31 Desember 2018 jumlah anggota tercatat di KSP Sarana Bhakti adalah 15.199 orang. Terdiri dari 8.734 orang anggota laki-laki dan 6.445 orang anggota perempuan. Penambahan anggota baru di tahun 2018 adalah sebesar 1.812 orang.

Rapat-rapat KSP Sarana Bhakti :

Pengurus dan pengawas telah sepakat mengadakan rapat 1 minggu satu kali yaitu setiap hari kamis. Rapat ini dapat mengundang pengelola untuk meminta kejelasan tentang operasional KSP Sarana Bhakti dan perencanaan ke depan. Tidak semua rapat diagendakan dan dinotulensikan. Tetapi untuk rapat yang penting, ada notulensinya.

Daftar Pengurus, Pengawas dan Pengelola Kantor :⁶²

⁶² Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 16.

Tabel 3.1 Daftar Pengurus
Daftar Pengurus

No.	Nama/No. KTP	Jabatan	Alamat	Telepon
1.	Th. Hariyadi Sugeng 3374072312510001	Ketua	Cerme 4 RT 04, RW 02, Lemper Tengah	081271****
2.	G. Gati Wardani 3322185309800006	Sekretaris	Bukit Alamanda No. 6, Ungaran Semarang	0811270****
3.	A. Sri Apriyati 3347164904520001	Bendahara	Menoreh RT 3 RW 17, Sampangan Semarang	024-850**** 08564239****

Tabel 3.2 Daftar Pengawas
Daftar Pengawas

No.	Nama/No. KTP	Jabatan	Alamat	Telepon
1.	L. Arum Riyana 3374090611480001	Ketua	Menoreh RT 2 RW 28, Sampangan Semarang	0817729**** 8316-6**
2.	R. Wijanarko 3374111910750005	Anggota	Pramuka 9, Pudak Payung	08139277****

			Semarang	
3.	M. Didik Cahyono 3322143005690002	Anggota	Tugusari No. 20, Ungaran Semarang	024-3305****

Tabel 3.3 Daftar Pengelola
Daftar Pengelola

No.	Nama/No. KTP	Jabatan	Alamat	Telepon
1.	V. Bramantya 3322182206740003	Manager	Graha Harmoni P9, Banyumanik Semarang	08132617****
2.	Sulastri 3374076903590001	Wakil Manager	Borobudur Timur 1A, Semarang	0815650**** 024-7611-***

Berikut adalah tugas dan tanggungjawab pengurus koperasi :

- 1) Kasir (Teller)
 - a) Bertugas dan bertanggung jawab kepada manager koperasi;
 - b) Memberikan pelayanan penarikan dan setoran simpanan;
 - c) Melakukan administrasi dan pembukuan simpan pinjam;
 - d) Melakukan pencairan terhadap pinjaman yang telah disetujui;
 - e) Memberikan informasi yang berkaitan dengan koperasi;
 - f) Melakukan administrasi surat masuk dan keluar koperasi.
- 2) Kolektor (mengumpulkan atau menagih)

- a) Bertugas dan bertanggung jawab kepada manager koperasi;
 - b) Melaksanakan fungsi penagihan;
 - c) Melakukan permodalan kredit dalam melakukan evaluasi pinjaman;
 - d) Membantu Pembina kredit dalam memonitoring kualitas pinjaman;
 - e) Melakukan administrasi pembukuan tagihan;
 - f) Membantu fungsi pemasaran produk simpan pinjam.
- 3) Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota secara langsung dengan bebas dan rahasia dengan masa jabatan pengurus paling lama adalah 2 tahun. Dimana persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Tugas dan kewenangan sebagai pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

- a) Mengelola koperasi dan usaha koperasi;
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c) Menyelenggarakan rapat anggota;
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- e) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus;
- f) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan;

- g) Memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- h) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggung jawabnya dan sesuai keputusan rapat anggota.

4) Pengawas dan Manager

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Adapun tugas dan wewenang pengawas koperasi adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- c) Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
- d) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- e) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus maupun pelaksana (manager dan karyawan). Sedangkan manager koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus serta bertanggung jawab kepada pengurus. Adapun tugas manager adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin pelaksanaan kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus;
- b) Mengangkat dan atau memberhentikan karyawan koperasi atas kuasa dan atau persetujuan pengurus;
- c) Membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi;
- d) Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan dan saran peningkatan usaha koperasi yang dilakukannya;
- e) Memberikan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi.

Manager dapat diberhentikan karena alasan :

- a) Meninggal dunia;
- b) Mengundurkan diri;
- c) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi persyaratan sebagai manager.

4. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti

1) Bidang Administrasi⁶³

a. Pembukuan dan Sistem Operasional

Pembukuan KSP telah dilakukan sesuai dengan standar peraturan keuangan yang berlaku untuk koperasi. Pembukuan menggunakan *standart cash basis*, sehingga penerimaan

⁶³ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 35.

langsung diakui dan dibukukan sebagai pendapatan. Kedepan, diusahakan untuk memenuhi standar akuntansi yang berlaku untuk lembaga keuangan.

Seluruh pendukung pembukuan telah tersimpan rapi dan diadministrasikan dengan baik. Laporan keuangan dibuat secara bulanan secara sistem dan untuk laporan keuangan konsolidasi dilakukan manual dan dilaporkan secara bulanan.

b. Kelengkapan Pendukung Administrasi

Kelengkapan administrasi pendukung sudah disiapkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Formulir pendukung tersebut meliputi formulir pengajuan menjadi anggota, formulir pengajuan pinjaman, formulir analisa pinjaman, formulir permohonan penyimpanan tabungan dan formulir untuk operasional lainnya.

Untuk buku pedoman pelaksanaan juga sudah disusun dan digunakan secara optimal. Buku tersebut adalah buku anggota, buku anggaran dasar (AD), buku anggaran rumah tangga (ART), SK manager tentang SDM dan operasional lainnya, buku SOP, buku SOM, buku notulen dan keputusan rapat.

2) Bidang Usaha

a. Pelayanan Simpanan⁶⁴

⁶⁴ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 36.

Simpanan di KSP Sarana Bhakti dibagi menjadi simpanan sukarela dan simpanan berjangka. Simpanan sukarela dengan beberapa produk simpanan seperti simpanan sukarela, simpanan pendidikan, simpanan pelajar, simpanan kurban, simpanan bunga harian, dan lain-lain. Sedangkan simpanan berjangka dibagi berdasarkan jangka waktu penempatan. Ada penempatan selama 3, 6 atau 12 bulan. Simpanan meningkat sebesar 13,70% dibanding tahun 2017 atau meningkat menjadi Rp. 22.817.663.893,- dari Rp. 20.067.960.634,- atau meningkat sebesar Rp. 2.749.703.259,-.

Sedangkan simpanan pokok dan simpanan wajib adalah syarat utama untuk menjadi anggota KSP Sarana Bhakti. Simpanan pokok pada tahun 2018 dibukukan sebesar Rp. 379.975.000,- dari Rp. 334.675.000,-. Simpanan wajib di tahun 2017 dibukukan sebesar Rp. 553.734.500,- di tahun 2018 dibukukan Rp. 625.672.900,-. Simpanan bantu modal dibukukan sebesar Rp. 591.683.250,- di tahun 2018 dari sebelumnya Rp. 482.438.250,- di tahun 2017.

b. Pelayanan Pinjaman

Pemberian pinjaman kepada anggota di kantor cabang utama dibukukan pada 2018 sebesar Rp. 4.476.432.250,- atau turun sebesar 7,02% dari tahun sebelumnya yang dibukukan sebesar Rp. 4.814.552.400,-. Hal yang berbeda terjadi di kantor cabang KSP Sarana Bhakti. Saldo piutang anggota yang

diberikan di kantor-kantor cabang meningkat menjadi Rp. 21.148.750.941,- dari Rp. 17.774.857.714,- atau bertumbuh sebesar 18,98% selama tahun 2018.

Pinjaman yang diberikan kepada anggota dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti permohonan pinjaman, analisa pinjaman, pengikatan dan penyerahan dokumen agunan, pengikatan perjanjian pinjaman atau kredit, dan jadwal angsuran. Untuk agunan pinjaman, KSP Sarana Bhakti sudah mengadministrasikan dengan baik. Seluruh agunan pinjaman tersebut disimpan di brankas yang aman.

c. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha mengalami peningkatan sebesar 20,48% atau meningkat menjadi Rp. 1.288.266.636,-. SHU bersih meningkat menjadi Rp. 1.068.812.652,- dari tahun 2017 sebesar Rp. 905.420.655,- atau meningkat sebesar 18,05%. Kalau dibandingkan dengan rencana, pencapaiannya sebesar 94,76%.

3) Bidang Pendidikan

KSP Sarana Bhakti sudah melakukan pendidikan bagi pengurus, pengelola, staff, dan karyawan KSP Sarana Bhakti. Pendidikan ini berupa penambahan kapasitas dan pengetahuan tentang hal teknis yang diperlukan dalam rangka pemberian pelayanan. Pendidikan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM baik tingkat Kota/Kabupaten maupun

tingkat Provinsi. Selain pendidikan secara internal tentang pengembangan kapasitas terutama untuk pengelola dan staff karyawan.⁶⁵

Koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti mempunyai simpanan terdiri dari produk simpanan sukarela dan simpanan berjangka. Koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti sekarang mempunyai produk simpanan sukarela berhadiah yang berhadiah utama 2 (dua) unit sepeda motor dan diundi sekaali dalam satu tahun. Pengundian pertama dilakukan pada saat hari jadi koperasi simpan pinjam sarana bhakti ke-43 tahun. Kemudian koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti juga mulai mengembangkan produk simpanan pelajar yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah sekitar kantor.⁶⁶

5. Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber dari pihak koperasi,⁶⁷ yang menjadi kinerja Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan selama setahun terakhir ini, pinjaman yang diberikan mencapai sekitar 700.000.000.00,- sampai 800.000.000.00,- per bulan. Debitur yang meminjam setiap bulannya dapat mencapai 70-an orang. Peminjam yang mengajukan kredit haruslah menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, dan debitur meminjam uang di KSP Sarana Bhakti Ngaliyan digunakan bukan hanya untuk modal usaha,

⁶⁵ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 38.

⁶⁶ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 19.

⁶⁷ Wawancara dengan Purwanto, S. E., di Kantor KSP Ngaliyan pada tanggal 20 Agustus

tetapi juga untuk kebutuhan yang lain seperti biaya sekolah anak dan lainnya. Dengan pengeluaran pinjaman yang bisa dikatakan besar setiap bulannya, pasti tidak lepas dari kendala-kendala dalam pembayaran atau terjadi kredit macet yang dilakukan oleh debitur.

Berdasarkan data yang ada, kredit macet yang terjadi selama setahun terakhir di KSP Sarana Bhakti Ngaliyan mencapai sekitar 3%-4% atau sekitar 25-35 orang dari sisa pinjaman. Kredit macet tersebut yang dilakukan debitur dengan pinjaman kisaran 2.000.000.00,- sampai 8.000.000.00,- per orang, total keseluruhan sekitar 200.000.000.00,- an. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi/ kredit macet adalah berbagai hal, salah satunya adalah bagi debitur yang meminjam untuk modal usaha, usaha yang dijalankan omsetnya menurun. Dengan adanya berbagai kendala, kreditur melakukan berbagai upaya agar mengurangi terjadinya wanprestasi oleh debitur.⁶⁸

Laporan Keuangan
Tabel 3.4 Data Perkembangan Selama 5 Tahun Terakhir
Data Perkembangan Selama 5 Tahun Terakhir⁶⁹

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Modal sendiri	3.193.151.18 9.90,-	4.007.021.5 59.76,-	4.979.628.71 0.69,-	5.933.446. 783.68,-	6.591.465.848. 51,-
Simpanan	9.696.960.57 3.64,-	11.967.655. 767.00,-	16.094.726.9 06.69,-	20.067.96 0.634.82,-	22.817.663.89 3.55,-
Piutang	10.893.921.6 87.00,-	14.942.365. 955.00,-	17.966.596.8 14.00,-	22.589.41 0.114.00,-	25.625.183.19 1.00,-

⁶⁸ Wawancara dengan Purwanto, S. E., di Kantor KSP Ngaliyan pada tanggal 20 Agustus 2019.

⁶⁹ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 18.

SHU	509.343.290. 38,-	771.797.718 .75,-	1.055.574.62 9.36,-	1.069.276. 655.35,-	1.288.266.636. 82,-
Aset	16.076.930.1 78.86,-	20.843.658. 255.19,	25.583.262.0 63.94,-	29.744.70 9.326.56,-	33.967.621.04 6.13,-

Tabel 3.5 Data Pertumbuhan Tahunan
Data Pertumbuhan Tahunan⁷⁰

Periode	2015	2016	2017	2018
Modal sendiri	883.870.370,-	902.607.151,-	953.818.073,-	658.019.065,-
Simpanan	2.270.695.193,-	4.127.071.140,-	3.973.233.728,-	2.749.703.259,-
Piutang	4.048.444.268,-	3.024.230.859,-	4.622.813.300,-	3.035.773.077,-
SHU	262.454.428,-	283.776.911,-	13.702.026,-	218.989.981,-
Aset	4.766.728.076,-	4.739.603.809,-	4.161.447.263,-	4.222.911.720,-

Periode	2015	2016	2017	2018
Modal sendiri	27,68%	22,14%	19,15%	11,09%
Simpanan	23,42%	34,49%	24,69%	13,70%
Piutang	37,16%	20,24%	25,73%	13,44%
SHU	51,53%	36,77%	1,30%	20,48%
Aset	29,65%	22,74%	16,27%	14,20%

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti telah mengalami peningkatan yang baik pada tahun 2018. Peningkatan rata-rata adalah sebesar 15% untuk setiap pos selama 5 tahun terakhir. Sedangkan pos simpanan meningkat sebesar 13,70% dibanding tahun 2017 atau meningkat menjadi Rp. 22.817.663.893,- dari 20.067.960.634,- atau meningkat sebesar Rp. 2.749.703.259,-. Pos simpanan terdiri dari produk simpanan sukarela dan simpanan berjangka.

⁷⁰ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 18.

Koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti sekarang mempunyai produk simpanan sukarela berhadiah yang berhadiah utama 2 (dua) unit sepeda motor dan diundi sekaali dalam satu tahun. Pengundian pertama dilakukan pada saat hari jadi koperasi simpan pinjam sarana bhakti ke-43 tahun. Kemudian koperasi simpan pinjam sarana bhakti juga mulai mengembangkan produk simpanan pelajar yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah sekitar kantor.⁷¹

Pos modal sendiri meningkat sebesar 11,09% dibanding tahun lalu. Tahun 2017 dibukukan modal sendiri sebesar Rp. 5.933.446.783,- dan meningkat sebesar Rp. 658.019.065,- menjadi Rp. 6.591.465.848,-. Peningkatan ini didukung dengan adanya penambahan anggota dan pemupukan pos cadangan resiko. Sedangkan pertumbuhan pos sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak meningkat menjadi Rp. 1.288.266.636,- dari Rp. 1.069.276.655,- atau meningkat sebesar 20,48% yaitu sebesar Rp. 218.989.981,-. Aset koperasi juga meningkat sebesar 14,20% dari Rp. 29.744.709.336,- menjadi Rp. 33.967.621.046,- atau meningkat sebesar Rp. 4.222.911.720,- selama tahun 2018.

Tabel 3.6 Data Pertumbuhan Anggota
Data Pertumbuhan Anggota⁷²

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah anggota	7.310	9.586	11.338	13.387	15.199
% Tumbuh per 2018	-	31,14	18,28	18,07	13,54
Per tahun	-	2.276	1.752	2.049	1.812
% Tumbuh per tahun	-	23,74	15,45	15,31	11,92

⁷¹ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 19.

⁷² Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 19.

Pertumbuhan laporan keuangan koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti juga didukung dengan adanya pertumbuhan jumlah anggota. Pertumbuhan ini berarti ada dinamika keluar masuk anggota yang ada di koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti. Pertumbuhan anggota juga dipengaruhi tawaran dari lembaga lain kepada calon anggota dan anggota eksisting dari koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti. Selain itu, pertumbuhan pesat terjadi pada waktu adanya pembukaan jaringan kantor baru/ cabang.⁷³

B. Problematika Perjanjian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terkadang membutuhkan bantuan dana baik untuk pemenuhan kebutuhannya maupun untuk modal usahanya. Bantuan dana tersebut bisa diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan. Adapun pinjaman dari bank atau lembaga pembiayaan inilah yang disebut dengan kredit. Pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan didasarkan pada perjanjian yaitu perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit melibatkan para pihak yang terdiri dari pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur. Perjanjian kredit itu sendiri berakar dari perjanjian pinjam-meminjam. Dalam pemberian kredit terkandung resiko yaitu pihak yang meminjam atau debitur tidak mampu melunasi kredit pada waktunya dan untuk memperkecil resiko itu biasanya kreditur meminta jaminan kepada debitur. Jaminan inilah yang

⁷³ Buku RAT KSP Sarana Bhakti, hlm., 20.

kemudian menjadi sumber dana bagi pelunasan kredit dalam hal debitur tidak mampu melunasi kredit yang diterimanya.⁷⁴

Dalam proses pengajuan kredit, biasanya pihak yang memberikan kredit telah menyediakan standar dan form-form yang sudah baku, tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan. Sebelum mengajukan kredit, atau mengisi form-form yang dipersyaratkan, ada baiknya kita membaca dan memahami form-form yang telah diberikan pihak kreditur dengan teliti dan hati-hati, agar suatu saat tidak merasa dirugikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam praktiknya, debitur menghadapi resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan kreditur di dalam perjanjian kredit, namun debitur perlu mempersiapkan diri untuk mengetahui segala aspek dan masalah kredit agar mengetahui posisi hukum yang sebenarnya yang berguna juga dalam berhubungan dan menghadapi pihak pemberi kredit dan para petugas lapangan atau penagihnya dan untuk itu perlu pemahaman, ketelitian, dan kehati-hatian dalam proses pengajuan kredit.

Debitur perlu mempelajari dan memahami klausul-klausul dalam perjanjian kredit dan mempertimbangkan serta melakukan konsultasi sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kredit sehingga perjanjian kredit tersebut tidak memberatkan posisi debitur. Misal menanyakan dengan jelas seperti apa sistem pembayaran angsurannya, bunganya berapa apabila meminjam dana dibawah ataupun diatas 5.000.000.00,-. Apakah agunan yang diajukan harus berupa benda atau bisa yang lainnya, seperti ATM dan lain

⁷⁴ Dikutip dari <https://wartakontraktor.wordpress.com/2011/01/27/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/>, pada tanggal 10 September 2019.

sebagainya. Agar nantinya saat menandatangani surat perjanjian tidak merasa dirugikan pihak kreditur..

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh debitur dalam mempertimbangkan klausul-klausul dalam perjanjian kredit adalah:

1) Evaluasi dan Negosiasi

Debitur harus melakukan evaluasi atas klausula-klausula yang dibebankan kepadanya dan memproyeksikan dengan kondisi keuangan, praktik bisnis dan kebutuhan pertumbuhan bisnis, dengan melakukan negosiasi untuk penghapusan klausula-klausula tertentu.

2) Penegasan terhadap klausula yang bersifat membatasi

Dalam mengevaluasi akibat dari klausula-klausula yang bersifat membatasi, debitur perlu meminta penegasan dari kreditur. Klausula yang bersifat membatasi akan menutup ruang gerak debitur. Contoh klausula yang membatasi adalah perihal pembayaran lebih awal dari yang diperjanjikan. Apabila Debitur tidak meminta penegasan kepada kreditur terhadap klausula tersebut, maka kreditur akan membebankan penalty terhadap debitur akibat pembayaran lebih awal dari yang diperjanjikan.

3) Tersedianya kreditur yang memberi dukungan dana bagi debitur

Dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur yang mendukung pendanaan, debitur perlu untuk mengkaji hubungan yang ada diantara para kreditur.

4) Peluang untuk mengakhiri perjanjian

Klausula ini pada umumnya dihindari oleh kreditur karena dapat merugikan pihak kreditur. Namun debitur dapat melakukan negosiasi

dengan kreditur perihal klausula ini untuk mencapai solusi secara bijaksana.

5) Referensi silang

Debitur harus bersikap hati-hati terhadap klausula-klausula yang tidak saja mendasarkan terhadap hal-hal yang ada dalam perjanjian tetapi terhadap dokumen-dokumen lainnya seperti dokumen persyaratan umum pemberian kredit oleh bank atau dokumen persyaratan umum pembukaan rekening.

6) Penggunaan kata-kata sifat yang tidak tergambar

Debitur perlu menegosiasikan penggunaan kata-kata sifat yang memiliki fleksibilitas dan tidak tergambar yang dapat mengakibatkan kesalah-pahaman dalam pelaksanaan perjanjian. Contoh kata sifat yang tidak tergambar antara lain: kata “layak”, “material”, “penting”, dan lainnya.

7) Masa Tenggang atau *Grace Periods*

Debitur perlu merundingkan dengan kreditur untuk menciptakan suatu periode pemulihan, yaitu suatu periode atau masa dimana kreditur mengizinkan debitur untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh Debitur dan tidak dengan segera menyatakan sebagai suatu peristiwa kelalaian (*default*).

8) *Fleksibilitas*

Debitur perlu memiliki *fleksibilitas* dalam merundingkan dana kredit yang diterimanya sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kondisi keuangan dan aplikasi dalam kegiatan bisnisnya.

9) Pengalihan Manajemen

Dalam masa perjanjian kredit, debitur terikat untuk tidak melakukan perubahan-perubahan manajemen. Klausul tersebut harus diperhatikan dan dirundingkan oleh debitur untuk memperoleh solusi secara bijaksana.

Sedangkan penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan yaitu adanya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit, dan lemahnya sistem pengawasan kredit. Faktor ekstern, penurunan kondisi perekonomian debitur, menurunnya hasil usaha debitur, itikad tidak baik dari debitur, dan karena ada kesempatan atau memanfaatkan keadaan.⁷⁵

Penyebab terjadinya kredit macet memang sudah menjadi hal yang biasa di dalam pemberian pinjaman dalam lembaga keuangan apapun. Untuk itu, hal-hal yang seharusnya dilakukan adalah dengan cara lebih selektif dan hati-hati dalam memberikan pinjaman kepada debitur, karena bagaimanapun suatu lembaga keuangan akan berkembang dengan adanya debitur yang berprestasi bukan sebaliknya. Dibalik peran debitur yang penting, disini juga dibutuhkan peran kreditur untuk lebih meningkatkan pengawasannya kepada debitur sesuai perjanjian di awal. Petugas lapangan yang biasa mengawasi dan menagih pinjaman serta bunga di koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti satu orang menagih bisa sampai 200-300 anggota. Hal itu yang mengakibatkan lemahnya

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Purwanto, S.E., Manager Cabang pada tanggal 20 Agustus 2019.

pengawasan kreditur kepada debitur. Dibatasi anggota untuk satu orang kreditur dapat meningkatkan pengawasan dan dapat mengurangi resiko debitur wanprestasi. Apabila kreditur sudah selektif dan meningkatkan sistem pengawasan di lapangan tetapi wanprestasi masih banyak terjadi di lapangan, kemungkinan besar adalah kesengajaan yang dilakukan oleh debitur karena iktikad tidak baik dalam membayar sesuai perjanjian di setiap bulannya. Atau bisa saja terjadi karena menurunnya pendapatan dari usaha debitur sehingga keberatan jika harus membayar angsuran dan bunganya yang bisa dikatakan besar. Untuk itu, perlu diadakannya diskusi atau penurunan bunga dan diperpanjang waktu pembayaran. Dan apabila upaya yang sudah disepakati masih saja dilanggar, maka akan ada surat tagihan atau surat peringatan dari koperasi sebagai pemberitahuan sekaligus peringatan kepada debitur karena tidak melakukan iktikad baik membayar sesuai waktu selama dua bulan berturut-turut.

BAB IV

PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DI KOPERASI SARANA BHAKTI CABANG NGALIYAN

A. Praktek Perjanjian Kredit

Praktek perjanjian kredit di KSP Sarana Bhakti Ngaliyan yaitu melalui beberapa syarat dan mekanisme, antara lain sebagai berikut :

1. Syarat Pengajuan Pinjaman di KSP Sarana Bhakti Ngaliyan

Saat akan meminjam koperasi statusnya adalah calon anggota koperasi. Syarat menjadi anggota koperasi sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Keanggotaan bersifat perorangan dan bukan dalam bentuk badan hukum;
- 3) Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan;
- 4) Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau ketentuan yang berlaku dalam koperasi.

Setelah seseorang menjadi anggota koperasi maka bisa melengkapi syarat pengajuan pinjaman :

- 1) Berstatus anggota atau calon anggota;
- 2) Mengisi formulir pinjaman;
- 3) Menyerahkan Foto Copy KTP suami istri apabila sudah menikah;
- 4) Menyerahkan Foto Copy KK, rekening listrik, slip gaji dan agunan.

2. Ketentuan Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Saran Bhakti

Pinjaman dengan agunan ATM :⁷⁶

1. Fotocopy KTP pemohon;
2. Fotocopy KTP pendamping;
3. Fotocopy kartu keluarga terbaru (paling lama 3 tahun sebelum pengajuan);
4. Fotocopy surat nikah, akta nikah;
5. Fotocopy rekening listrik/ telepon;
6. Slip gaji/ surat keterangan kerja (untuk karyawan);
7. Print buku tabungan 3 bulan terakhir;
8. Fotocopy jamsostek.

Pinjaman dengan agunan BPKB :⁷⁷

1. Fotocopy KTP suami istri (masih berlaku);
2. Fotocopy kartu keluarga;
3. Fotocopy surat nikah;
4. Fotocopy agunan :
 - BPKB roda 2/ roda 4 (Asli)
 - Fotocopy STNK (masih berlaku)
 - Cek fisik agunan
 - Kwitansi pembelian
5. Rekening listrik/ PDAM/ telepon terakhir;
6. Fotocopy angsuran bila *take over* kredit;
7. Lainnya (bila diperlukan).

Pinjaman dengan agunan sertifikat :⁷⁸

⁷⁶ Brosur KSP Sarana Bhakti.

⁷⁷ Brosur KSP Sarana Bhakti.

1. Fotocopy KTP suami istri (masih berlaku);
2. Fotocopy kartu keluarga;
3. Fotocopy surat nikah;
4. Fotocopy agunan :
 - Sertifikat HM/ HGB
 - IMB
 - PBB
5. Rekening listrik/ PDAM/ telepon terakhir;
6. Fotocopy angsuran bila *take over* kredit;
7. Slip gaji (karyawan);
8. Lainnya (bila diperlukan).

3. Prosedur Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Saran Bhakti

Mengikuti mekanisme atau tahapan berikut ini :⁷⁹

- 1) Melengkapi pengajuan pinjaman dengan proposal tujuan penggunaan dana, misalnya untuk modal usaha;
- 2) Pengurus koperasi akan mempertimbangkan pengajuan pinjaman sesuai prosedur pinjaman yang sudah ditentukan;
- 3) Jika pengajuan pinjaman disetujui, pencairan pinjaman dan lama pengembalian berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad pinjaman koperasi.

Perjanjian kredit terjadi apabila debitur telah memenuhi syarat yang diberikan oleh kreditur, dan debitur mengajukan permohonan kredit terhadap kreditur sesuai persyaratan dan dengan adanya jaminan atau

⁷⁸ Brosur KSP Sarana Bhakti.

⁷⁹ Wawancara dengan Purwanto, S. E., di Kantor KSP Ngaliyan pada tanggal 20 Agustus

agunan sebagai salah satu syarat yang diberikan kreditur terhadap debitur kemudian dilakukan peninjauan lapangan dengan memberikan surat perjanjian sebagai bukti bahwa telah terjadi perjanjian pengajuan kredit oleh debitur terhadap kreditur yaitu koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan.

4. Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Simpan Pinjam Saran Bhakti

Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak koperasi, pertama diselesaikan secara kekeluargaan meninjau kembali, menagih terus menerus ke rumah-rumah debitur, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencarikan jalan keluar yang terbaik. Kemudian selanjutnya apabila upaya tersebut dirasa kurang maksimal, maka akan diadakan upaya yang kedua yaitu dengan cara restrukturisasi penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali sistem pembayaran.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan peminjam, bahwasanya ibu Suparti, pekerjaan *cleaning service* di RS. Columbia Asia, yang bertempat tinggal di Tambakaji Ngaliyan, telah mengajukan kredit/ pinjam terhadap koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan sebesar 3.000.000.00,- digunakan untuk membiayai sekolah anaknya. Peminjaman dilakukan pada bulan Juni pada setiap tahunnya atau setiap kali kenaikan kelas anaknya. Awalnya debitur meminjam pada koperasi

⁸⁰ Wawancara dengan Purwanto, S. E., di Kantor KSP Ngaliyan pada tanggal 20 Agustus 2019.

simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan karena telah dikasih tahu temannya bahwasanya meminjam pada koperasi tersebut terbilang cukup murah atau dapat dikatakan bunga ringan. Maka dari itu Suparti percaya untuk mengajukan kredit pada koperasi tersebut dan sudah menjadi anggota selama dua tahun belakangan. Suparti membayar angsuran setiap bulannya kisaran 310.000.00,- dengan pinjaman sebesar 3.000.000.00,- ditambah 2.000.00,- untuk tabungan selama 12 bulan atau satu tahun.⁸¹ Pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 10 atau maksimal tanggal 10 pada setiap bulannya. Apabila lewat tanggal 10 maka dapat dikatakan lalai dalam pembayaran kredit karena tidak tepat waktu atau wanprestasi. Suparti pernah melakukan wanprestasi dengan tidak tepat membayar angsuran atau telat selama 3-4 bulan, sehingga harus mendapatkan surat tagihan yang terbit setiap 2 bulan sekali karena debitur telat dalam membayar angsuran. Surat tagihan diantarkan langsung ke rumah oleh petugas lapangan dari koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan meskipun Suparti membayar angsurannya langsung ke kantor koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan. Dengan terjadinya wanprestasi, maka debitur harus membayar denda, tetapi denda dihitung di akhir periode atau di akhir pembayaran angsuran, jadi pihak debitur tidak mengetahui berapa denda yang diberikan pada setiap bulannya. Pengajuan kredit tentu tidak ketinggalan dengan surat perjanjian yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak agar kelak tidak ada yang merasa dirugikan. Dari awal pihak koperasi sudah memberikan surat perjanjian

⁸¹ Wawancara dengan Suparti di rumah tambakaji Ngaliyan Semarang pada tanggal 27 September 2019.

kepada Suparti dan sudah dibaca sampai selesai dan sudah ditandatangani, sehingga sudah dianggap terjadi kesepakatan kedua belah pihak yang berakibat hukum. Pengajuan kredit yang diajukan oleh debitur dengan agunan yang berupa BPKB sepeda motor. Sejauh ini, Suparti telah melakukan wanprestasi belum ditinjau sampai kepada restrukturisasi, hanya sampai pemberian surat peringatan. Karena koperasi sudah percaya kepada debitur atau bisa dikatakan sudah saling mengenal.

Wawancara yang kedua dengan ibu Kusyani beralamat wates kecamatan Ngaliyan dan berprofesi sebagai penjual sosis bakar. Debitur terdaftar sebagai anggota sejak sekitar tahun 2017 2018 yang lalu. Debitur mengajukan kredit di koperasi Sarana Bhakti Ngaliyan cukup besar nominalnya yaitu 16.000.000.00,- dengan memberikan agunan berupa surat tanah yang digunakan sebagai membayar hutang di lembaga keuangan lain dan sebagian dibuat untuk usaha jualan sosis bakar, jual galon dan gas di rumah. Debitur mengajukan kredit di koperasi Sarana Bhakti Ngaliyan tahu dari *Whatshapp* kemudian ada petugas lapangan mendatangi rumahnya untuk melakukan kesepakatan yaitu dengan memberikan surat perjanjian. Lazimnya surat perjanjian yang dilaksanakan diawal pengajuan kredit, justru surat perjanjian yang ditandatangani oleh debitur diberikan di bulan kemaren sekitan bulan Juli Agustus, debitur juga tidak membaca isi surat perjanjian tersebut tetapi sudah menandatangani. Hal tersebut dikhawatirkan akan merugikan pihak debitur jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Debitur

membayar angsuran sekitar 610.000.00,- setiap bulannya pada tanggal 26 atau sebelum tanggal 26. Kesepakatan membayar angsuran setiap tanggal 26 tidak selalu dilakukan atau ditepati oleh debitur yang mengakibatkan debitur wanprestasi karena telat atau lali dalam membayar angsuran. Debitur mengalami kredit macet selama 4 bulan dan mendapatkan surat penagihan sebanyak 2 kali. Surat penagihan tersebut diberikan langsung oleh petugas lapangan dari koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan ke rumah. Akibat dari kredit macet tersebut, debitur harus membayar denda dari surat penagihan pertama selama dua bulan sebesar 1.500.000.00,- (sudah termasuk denda dan angsuran selama dua bulan) dan 2 bulan berikutnya membayar 2.200.000.00,- (angsuran dan denda).⁸²

Dari hasil wawancara dengan debitur di atas, penulis simpulkan bahwa pengajuan kredit di koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan bukan hanya untuk modal usaha, tetapi juga untuk biaya sekolah bahkan untuk membayar hutang pada lembaga keuangan lain. Hanya saja perihal sistem pembayaran dan perjanjian awal sebelum pengajuan kredit mungkin harus lebih di perhatikan, karena seperti halnya ibu Kusyani mungkin masyarakat awam yang kurang begitu mengetahui sampai tidak membaca semua isi perjanjian agar lebih paham dan tidak terkesan lebih merugikan pihak debitur. Untuk denda disetiap kredit yang macet setiap bulannya harus lebih jelas berapa persennya. Karena kalau dihitung diakhir pembayaran angsuran seperti yang telah dijelaskan debitur pertama, denda dihitung diakhir periode atau jika

⁸² Wawancara dengan Kusyan di rumah wates Ngaliyan Semarang pada tanggal 27 September 2019.

angsuran sudah selesai, dan untuk debitur kedua denda dibayar pada bulan setelah mendapat surat penagihan itu dapat merugikan para pihak debitur yang sejatinya tidak tahu berapa persen denda yang harus dibayarkan.

B. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi merupakan langkah strategis yang universal. Tindakan ini menjadi jalan keluar yang berlaku dalam lingkup sebuah sistem organisasi, dimanapun dan kapanpun setiap kali unit-unit usaha (termasuk perbankan dan lain-lain) menghadapi permasalahan-permasalahan finansial. Berdasarkan etimologis, kata restrukturisasi berasal dari kata re yang dalam bahasa Inggris artinya adalah mengulang. Sedangkan struktur adalah susunan. Maka secara umum, restrukturisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menata kembali. Hal ini sesuai dengan pengertian restrukturisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun yang menjadi objek dari restrukturisasi adalah struktur itu sendiri. Struktur yang dimaksud dalam hal ini mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya.⁸³

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Restrukturisasi yang dilakukan oleh KSP Sarana Bhakti Ngaliyan meliputi:⁸⁴

1. Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

⁸³ Masyhud Ali, *Restrukturisasi Perbankan & Dunia Usaha*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002) hal. 191.

⁸⁴ Wawancara dengan Purwanto, S. E., di Kantor KSP Sarana Bhati Ngaliyan pada tanggal 20 Agustus 2019.

Upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam hal ini KSP Sarana Bhakti Ngaliyan yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali diberikan kepada debitur dengan beberapa cara yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu, misal perjanjian di awal jangka waktu kredit 12 bulan diperpanjang menjadi 18 bulan, sehingga debitur mempunyai waktu lebih untuk mengembalikan dengan angsuran yang lebih ringan atau lebih kecil dari angsuran sebelumnya.

2. Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Persyaratan kembali merupakan upaya kedua yang dilakukan KSP Sarana Bhakti Ngaliyan dengan beberapa cara yaitu melakukan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, dan jangka waktu. Dengan melakukan perubahan tersebut, memberikan kesempatan terhadap debitur untuk beriktikad baik, dengan cara tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Restructuring yaitu upaya yang dilakukan dengan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit semula dengan pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*. Berdasarkan data diatas, bahwa pihak KSP Sarana Bhakti Ngaliyan tidak memberikan tambahan kredit kepada debitur yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, namun tetap melakukan *recheduling* (penjadwalan kembali) dengan cara memberikan perubahan waktu pembayaran debitur yang mengalami wanprestasi, serta *reconditioning*

(persyaratan kembali) dengan cara melakukan perubahan jadwal pembayaran, besarnya jumlah angsuran, dan jangka waktu.

Dari upaya penyelesaian yang dilakukan kreditur yaitu dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan untuk penataan kembali (*restructuring*), sejauh ini belum dilaksanakan.

Tata Cara Pelaksanaan

1. Sebelum mengadakan restrukturisasi kredit, harus dipastikan dulu kondisi keuangan debitur dengan mengadakan analisa ulang sesuai dengan azas perkreditan yang sehat. Hasil analisa kredit ini harus mendapat persetujuan *Loan Committee*.
2. Jika telah memenuhi syarat untuk direstrukturisasi, bagian legal mengajukan memo intern yang juga ditandatangani oleh manager bisnis kepada direksi. Memo ini wajib dilampiri dengan hasil analisa dan *history* kredit debitur.
3. Berdasarkan memo intern yang diajukan oleh bagian legal bersama manager bisnis, direksi lalu mengeluarkan memo restrukturisasi kredit.
4. Staf administrasi kredit melakukan restrukturisasi kredit berdasarkan memo direksi yang telah disetujui.

Untuk tata pelaksanaan di koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan yaitu mengajukan pinjaman dengan tujuan penggunaan dana, misalnya untuk modal, biaya sekolah dan lainnya. Kemudian kreditur melakukan peninjauan lapangan dan apabila dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman maka akan diberikan surat perjanjian.

Persyaratan:

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan restrukturisasi kredit:

1. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan yang kuat untuk membayar;
2. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh analis kredit dan telah disetujui oleh *loan committee*;
3. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh *legal officer*;
4. Debitur telah menandatangani perjanjian atau akad restrukturisasi kredit.

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP):

Kualitas kredit pasca restrukturisasi yaitu setelah dilakukan restrukturisasi kredit ditetapkan sebagai berikut:

1. Setinggi-tingginya kurang lancar untuk kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau macet.
2. Tidak berubah, untuk kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas lancar atau kurang lancar.
3. Kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 dapat menjadi:
 - a) Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut; dan;

- b) Sama dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, apabila debitur tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Kualitas kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) ditetapkan sebagai berikut:

1. Selama *grace period*, kualitas kredit mengikuti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi, dan;
2. Setelah *grace period* berakhir, kualitas kredit mengikuti penetapan kualitas pada point 1, 2, dan 3 di atas.

Upaya restrukturisasi dapat diajukan debitur sebanyak dua kali. Namun jika tetap gagal maka alternatif lain yang dapat dilakukan misalnya sebagai berikut ini:⁸⁵

- 1) Penjualan aset jaminan ataupun non jaminan di bawah tangan. Penjualan aset jaminan ataupun non jaminan di bawah tangan dilakukan sukarela oleh debitur, upaya ini dilakukan dengan cara dilelang namun tidak melibatkan pihak pengadilan.
- 2) *Face Out*, adalah penyelamatan kredit dengan mengalihkan/ menjual hak tagih terhadap debitur kepada kreditur lain yang dalam hal ini umumnya adalah bank atau perusahaan finansial lain yang kegiatan usahanya adalah mengelola kredit.
- 3) Penyertaan Sementara Bank (PSB), adalah penyertaan modal oleh bank atau lembaga keuangan lain pada perusahaan debitur untuk

⁸⁵ Tahi Berdikari Sitorus, *Op. Cit.*, hlm., 13, diakses di [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/23111-53815-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/23111-53815-1-PB%20(2).pdf), pada tanggal 1 September 2019.

mengatasi kegagalan kredit termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu yang berakibat koperasi memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan tertentu.

- 4) Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH), yaitu perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur yang menyatakan hutang debitur akan diselesaikan dengan melakukan sejumlah pembayaran/ penyerahan aset yang telah disepakati antara debitur dan kreditur.

Dari hasil penelitian penulis, bahwa pelaksanaan restrukturisasi di KSP Sarana Bhakti Ngaliyan sesuai dengan kaidah yang ada. Tidak ada sesuatu yang melanggar norma-norma ataupun UU Perkoperasian.

C. Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Dalam peminjaman yang dilakukan oleh debitur, tentu pihak koperasi membuat perjanjian yang dapat menjamin bahwa kredit yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur. Setiap kali peminjaman yang dilakukan oleh debitur haruslah mempunyai jaminan. Mengingat kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung resiko, maka pemberian kredit dilandasi atas kemampuan, kesanggupan dan itikad baik dari debitur untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut, koperasi sebagai kreditur perlu melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Karena dengan proses analisis kredit yang baik di harapkan kredit di berikan kepada debitur akan berjalan lancar dan dapat di kembalikan tepat pada waktunya. Akan tetapi pada kenyataannya harapan tersebut tidak

selamanaya dapat terwujud mengingat kredit yang telah diberikan tetap mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pengembaliannya atau bisa dikatakan wanprestasi.⁸⁶

Dikatakan bermasalah apabila pada bulan dan tanggal yang telah disepakati pada perjanjian awal, debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut, sehingga harus diingatkan oleh pihak koperasi selaku kreditur. Kemudian apabila pada bulan berikutnya terjadi tunggakan kembali, maka kreditur akan memberikan Surat Peringatan yang Pertama (SP1), dengan kata lain surat peringatan yang pertama ini diberikan apabila debitur selama dua bulan berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan. Selanjutnya jika pada bulan berikutnya juga tidak ada tanggapan atau tidak diindahkan dari debitur maka kreditur memberikan surat peringatan yang kedua (SP2), kemudian apabila tidak ada tanggapan juga bahkan tidak ada itikad baik, maka diberikan surat peringatan yang ketiga (SP3). Akan tetapi tetap juga tidak ada tanggapan maka kreditur memberikan surat teguran (*sommatie*) untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan. Pada saat SP1 diberikan biasanya pihak koperasi berusaha melakukan pendekatan, untuk mengetahui apa yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan akan diketahui bagaimana itikad debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Yang terjadi selama ini adalah pinjaman yang bermasalah tidak pernah sampai ke pengadilan karena dengan adanya pendekatan yang dilakukan oleh pihak kreditur serta keterbukaan dari pihak debitur maka biasanya akan dicarikan jalan keluar yang terbaik dan

⁸⁶ Skripsi, Siti Yuliningsih, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung*, diakses pada tanggal 17 September.

telah disepakati oleh kedua pihak. Dari sudut pandang perkoperasian, upaya yang ditempuh oleh koperasi apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami masalah atau tergolong dalam kredit bermasalah, maka dalam hal ini koperasi perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan dilakukan misalnya, dengan mengurangi atau bahkan menghapuskan beban bunga yang harus di bayar oleh debitur, ada juga yang di berikan perpanjangan waktu dalam pembayaran cicilan, selain itu ada juga dengan menjual benda yang dijadikan agunan atas persetujuan kedua belah pihak.⁸⁷

Tindakan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Ngaliyan apabila debitur lalai dalam pembayaran pinjaman atau wanprestasi, upaya yang dilakukan yaitu mengedepankan azas kekeluargaan.⁸⁸ Upaya pertama yang dilakukan dengan cara langsung menagih terus-menerus ke rumah debitur yang dilakukan oleh petugas lapangan dari pihak kreditur atau dalam hal ini KSP Sarana Bhakti Ngaliyan, pemanggilan debitur apabila menagih ke rumah masih dirasa kurang, maka selanjutnya melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa saja yang menyebabkan debitur terlambat membayar dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencarikan jalan keluar yang terbaik. Apabila tindakan menagih secara terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit kurang maksimal dan bahkan tidak berhasil, maka langkah atau upaya selanjutnya yang ditempuh oleh pihak

⁸⁷ Skripsi, Ika Puspita Sari, *Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta*, diakses pada 17 September 2019.

⁸⁸ Wawancara dengan Purwanto, S. E., di Kantor KSP Sarana Bhati Ngaliyan pada tanggal 20 Agustus 2019.

koperasi adalah dengan melakukan penyitaan barang agunan yang kemudian barang agunan tersebut akan dilakukan pelelangan oleh kreditur. Hasil pelelangan barang agunan selanjutnya digunakan untuk membayar dan menutup semua biaya tunggakan angsuran pinjaman, dan apabila terjadi kelebihan maka uang hasil lelang dikembalikan kepada debitur, namun apabila terjadi kekurangan ditanggung oleh pihak koperasi.

Adapun upaya selanjutnya yang dilakukan KSP Sarana Bhakti Ngaliyan dalam menghadapi debitur wanprestasi yaitu dengan cara menyita barang jaminan dan menjual barang jaminan atau dilelang, dan apabila barang jaminan berupa ATM maka kreditur mengambil uang di ATM untuk membayar angsuran sampai lunas. Kemudian hasil penjualan barang atau lelang tersebut sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi oleh debitur. Hal tersebut dilakukan apabila debitur sudah benar-benar tidak ada iktikad baik dan sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua angsuran dan bunganya.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan Purwanto, S. E., di Kantor KSP Sarana Bhati Ngaliyan pada tanggal 20 Agustus 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan, mencakup beberapa syarat dan ketentuan yang meliputi syarat pengajuan pinjaman, ketentuan pinjaman disertai agunan (Pinjaman dengan agunan ATM, Pinjaman dengan agunan BPKB, Pinjaman dengan agunan sertifikat), prosedur pinjaman, dan penyelesaian kredit macet. Perjanjian kredit terjadi apabila debitur telah memenuhi syarat yang diberikan oleh kreditur, dan debitur mengajukan permohonan kredit terhadap kreditur sesuai persyaratan dan dengan adanya jaminan atau agunan sebagai salah satu syarat yang diberikan kreditur terhadap debitur kemudian dilakukan peninjauan lapangan dengan memberikan surat perjanjian sebagai bukti bahwa telah terjadi perjanjian pengajuan kredit oleh debitur terhadap kreditur yaitu koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan.
2. Penyelesaian terhadap debitur wanprestasi pada koperasi simpan pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan meliputi beberapa hal diantaranya adalah restrukturisasi kredit yang meliputi Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali), Penataan kembali (*Restructuring*). Tindakan yang dilakukan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Ngaliyan apabila debitur lalai selanjutnya yaitu mengedepankan azas kekeluargaan. Upaya pertama yang dilakukan dengan cara langsung menagih terus-menerus ke rumah debitur yang dilakukan oleh petugas lapangan dari pihak kreditur atau dalam hal ini KSP Sarana Bhakti Ngaliyan, pemanggilan debitur apabila menagih ke rumah masih dirasa kurang, maka selanjutnya melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa saja yang menyebabkan debitur terlambat membayar dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencari jalan keluar yang terbaik. Apabila tindakan menagih secara terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit kurang maksimal dan bahkan tidak berhasil, maka langkah atau upaya selanjutnya yang ditempuh oleh pihak koperasi adalah dengan melakukan penyitaan barang agunan yang kemudian barang agunan tersebut akan dilakukan pelelangan oleh kreditur.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka peneliti menyampaikan saran :

1. Koperasi Sarana Bhakti sebaiknya melakukan tinjauan dengan lebih teliti dan hati-hati bahkan harus melalui peninjauan berulang kali dalam pemberian kredit atau pinjaman agar menghindari atau meminimalisir terjadinya kredit macet. Bahkan kalau perlu ada Notaris yang menjelaskan isi perjanjian kredit terhadap debitur agar debitur

mengetahui akibat atau resiko apabila mengingkari isi dari perjanjian atau melakukan wanprestasi.

2. Debitur sebaiknya melakukan peminjaman sesuai dengan kemampuan dalam membayar angsuran agar tidak terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fuady & M. Kastulani, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, (Riau: Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, 2005).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).
- Soetandyo Wingjosoebroto: *Hukum Pradikma , Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002.*
- H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi Keempat, cetakan ke-11, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007.
- Astiko, *Manajemen Perkreditan*, (Yogyakarta : andi Offset, 1996).
- R.M Suryodiningrat, *Asas- Asas Hukum Perikatan*, (Bandung : Tarsito : 1991).
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2001).
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Alumni : 2004).

- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomis dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ines Age Santika, dkk., *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015).
- Mariam Darus Badruzaman (2), *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Buku RAT KSP Sarana Bhakti.
- Brosur KSP Sarana Bhakti.
- Masyhud Ali, *Restrukturisasi Perbankan & Dunia Usaha*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002).
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, Januari 2015).

Undang-Undang

- UU KUH Perdata. Buku II Bab 1 Tentang Perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

JURNAL/SKRIPSI

- Matroji, "Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan Peramata bank dihubungkan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (Studi Kasus Koperasi Karyawan Permatatabank Bintaro)", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.1, Juli 2017., diakses pada tanggal 22 Juli 2019.

- Ika Puspita Sari, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta”, *Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.*, diakses pada tanggal 22 Juli 2019.
- Egi Yuzario, “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan”, *Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018.*, diakses pada tanggal 22 Juli 2019.
- Reni Sulistyawati, ”Penyelesaian Kewajiban Piutang Tanpa Jaminan Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam”, *Media Soerjo Vol. 13, No. 2, Oktober 2014, 49 ISSN 1978 – 6239.*, diakses pada tanggal 22 Juli 2019.
- Hari Santoso, “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Malang”, *Thesis: Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang 2011.*, diakses pada tanggal 22 Juli 2019.
- Tahi Berdikari Sitorus, *Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Akibat Hukum yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum*, hlm., 15, diakses pada tanggal 1 September 2019.
- Skripsi, Siti Yulinengsih, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syaria’ah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung*, diakses pada tanggal 17 September.
- Skripsi, Fathkul Jannah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Mudharib Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara “, skripsi: Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Skripsi, Hajar Aswati “Pelaksanaan *Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang Relevansinya dengan Fatwa

NO.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah”.

Internet

Dikutip dari <https://belapendidikan.com/pengertian-lembaga-pembiayaan/>

Dikutip dari <http://www.legalakses.com/perjanjian/>, pada tanggal 15 Agustus 2019.

Dikutip dari <https://kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Istilah-Istilah-Kredit-yang-Mesti-Anda-Diketahui.html>, pada tanggal 2 September 2019.

Dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>, pada tanggal 7 Agustus 2019.

Dikutip dari <http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>, pada tanggal 7 Agustus 2019.

Dikutip dari <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, pada tanggal 7 Agustus 2019.

Dikutip dari <https://umum-pengertian.blogspot.com/2016/08/pengertian-kredit-secara-umum-serta.html>, pada tanggal 6 September 2019.

Dikutip dari: <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, pada tanggal 13 Agustus 2019.

Dikutip dari <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>, pada tanggal 7 Agustus 2019.

Dikutip dari http://repository.uin-suska.ac.id/2939/1/2013_2013263IH.pdf, pada tanggal 8 September 2019.

Dikutip dari <https://wartakontraktor.wordpress.com/2011/01/27/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/>, pada tanggal 10 September 2019.

Dikutip dari <https://pokebanking.blogspot.com/2017/08/tata-cara-pedoman-restrukturisasi-kredit.html>, pada tanggal 4 Oktober 2019.

Wawancara

Wawancara dengan Purwanto, S. E., di Kantor KSP Ngaliyan ada tanggal 20 Agustus.

Wawancara dengan Suparti di rumah tambakaji Ngaliyan Semarang pada tanggal 27 September 2019.

Wawancara dengan Kusyan di rumah wates Ngaliyan Semarang pada tanggal 27 September 2019.

Lampiran-Lampiran

Lampiran I

Wawancara bersama Bapak V. Bramantya selaku manager pusat di kantor KSP Sarana Bhakti Jl. Bulustalan II No. 266 Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, untuk meminta persetujuan melanjutkan penelitian di KSP Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan Semarang.



Lampiran II

Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti (Tampak Luar)





Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bhakti (Tampak Dalam)





Lampiran III

Wawancara dengan Bapak Purwanto, manager cabang dan lokasi kantor KSP

Sarana Bhakti Ngaliyan

(tampak dalam)







Kantor KSP Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan (Tampak depan)



Lampiran IV**Wawancara Dengan Debitur****Debitur 1 (Ibu Suparti)**

Debitur 2 (Ibu Kusyani)



Lampiran V

Surat Keterangan Telah Menjadi Responden

Surat Keterangan Telah Menjadi Responden

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PURWANTO SE
 Jabatan : MANAGER CABANG
 Alamat : BERIHIM ASRI BARAT VI/669
 No. Hp : 089 957 00 174 .

Menyatakan bahwa telah dimintai informasi mengenai penelitian penulis dalam rangka penulisan skripsi guna menyelesaikan pendidikan program S1 (S1), yang berjudul "Kajian Yuridis Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan", yang disusun oleh :

Nama : Nur Ajizatul Azimah
 NIM : 1502056011
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti bahwa penulis telah selesai melakukan wawancara dengan pihak tersebut diatas.

Sidang, 21 SEPTEMBER 2019

 (PURWANTO SE)

Surat Keterangan Telah Menjadi Responden

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPARTI
Jabatan : Cleaning Service Ms COLUMBIA ASTA
Alamat : Jl. Tugu Lapangan MS / MW 1 TAMBAK AIR SMO
No. Hp : 082323281894

Menyatakan bahwa telah dimintai informasi mengenai penelitian penulis dalam rangka penulisan skripsi guna menyelesaikan pendidikan program S1 (S1), yang berjudul **“Kajian Yuridis Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan”**, yang disusun oleh :

Nama : Nur Ajizatul Azimah
NIM : 1502056011
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti bahwa penulis telah selesai melakukan wawancara dengan pihak tersebut diatas.

Semarang, 27 Febr '15
Informan,

(Suparti)

Surat Keterangan Telah Menjadi Responden

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kusyani
Jabatan : Jua' sosis kabur,
Alamat : Wates Rt 02 / 01. Kel. Wates Kec. Ngaliyan.
No. Hp : 0816 455 9728.


Menyatakan bahwa telah dimintai informasi mengenai penelitian penulis dalam rangka penulisan skripsi guna menyelesaikan pendidikan program S1 (S1), yang berjudul "Kajian Yuridis Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan", yang disusun oleh :

Nama : Nur Ajizatul Azimah
NIM : 1502056011
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti bahwa penulis telah selesai melakukan wawancara dengan pihak tersebut diatas.

Semarang, ~~semar~~ 27-9-201

Informan,


(Kusyani)


Lampiran VI

Surat Balasan Dari Koperasi Simpa Pinjam Sarana Bhakti Ngaliyan

	KOPERASI SIMPA PINJAM "SARANA BHAKTI" PROVINSI JAWA TENGAH	
Alamat : Jl. Wismasari Raya No.13 Ngaliyan Semarang 50181 Telp. 024.7618653 Email: kpspsaranabbhakti8@gmail.com		BH.No. 8897/BH/VI, 1 Des. 1975 SK Gubernur Jawa Tengah No. 05/PAD/KDK.II/VII/2006
Nomor : 001/KSP.SB./VIII/2019 Hal : Surat Balasan		Semarang, 12 Agustus 2019
		Kepada : Yth. Dekan UIN Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum di Tempat
<p>Berdasarkan surat permohonan saudara tertanggal 30 Juli 2019 Nomor : B-2602/Un.10.1/D1/TL.01/7/2019 tentang permohonan izin riset, maka dengan ini saya,</p>		
Nama : Purwanto, SE Jabatan : Manager Cabang Perusahaan : KSP Sarana Bhakti Cabang Ngaliyan Alamat : Jl. Wismasari Raya No. 13 Ngaliyan Telephone : (024) 7618653		
Dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk menerima mahasiswi saudara melaksanakan riset di tempat kami, dengan ketentuan :		
<ul style="list-style-type: none"> • Harus menjaga nama baik kantor KSP Sarana Bhakti di masyarakat. • Tidak diperbolehkan membawa nama kantor KSP Sarana Bhakti dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok golongan tanpa sejini management. 		
Demikian surat balasan ini kami buat, harap menjadikan periksa.		
Koperasi Simpa Pinjam " Sarana Bhakti" Provinsi Jawa Tengah 		

Lampiran VII

Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Koperasi



- 2) Mengisi formulir pinjaman;
- 3) Menyerahkan Foto Copy KTP suami istri apabila sudah menikah;
- 4) Menyerahkan Foto Copy KK, rekening listrik, slip gaji dan agunan.

Pinjaman dengan agunan ATM :

1. Foto Copy KTP Pemohon;
2. Foto Copy KTP Pendamping;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Terbaru (Paling lama 3 tahun sebelum pengajuan);
4. Foto Copy Surat Nikah, Akta Nikah;
5. Foto Copy Rekening Listrik/ Telepon;
6. Slip gaji/Surat Keterangan Kerja (untuk karyawan);
7. Print buku tabungan 3 bulan terakhir;
8. Foto Copy Jamsostek.

Mengikuti mekanisme atau tahapan berikut ini :

- 1) Melengkapi pengajuan pinjaman dengan proposal tujuan penggunaan dana, misalnya untuk modal usaha;
- 2) Pengurus koperasi akan mempertimbangkan pengajuan pinjaman sesuai prosedur pinjaman yang sudah ditentukan;
- 3) Jika pengajuan pinjaman disetujui, pencairan pinjaman dan lama pengembalian berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad pinjaman koperasi.

5. **Pertanyaan** : Ada tidak debitur yang melakukan wanprestasi atau kredit macet di KSP Sarana Bhakti Ngaliyan? Kalau ada berapa banyak selama setahun terakhir ini?

Jawaban : Ada. Selama setahun ini ada sekitar 25-35 orang atau sekitar 3%-4% dengan jumlah keseluruhan 200.000.000.00,-an total keseluruhan dengan pinjam per orang mulai dari 2.000.000.00,- sampai 8.000.000.00,- an.

6. **Pertanyaan** : Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi?

Jawaban : Wanprestasi terjadi biasanya karena usaha debitur mengalami penurunan penghasilan, iktikad tidak baik dari debitur, penyalahgunaan uang, dan lainnya.

7. **Pertanyaan** : Upaya apa yang dilakukan agar tidak terjadi wanprestasi?

Jawaban : Upaya yang dilakukan dengan memantau dan menagih kerumah, ada petugas lapangan yang bertugas menagih kerumah-rumah.

8. **Pertanyaan** : Apakah debitur selalu membayar tepat waktu sesuai perjanjian?

Jawaban : Tidak. Ada yang sampai 2 bulan tidak bayar, dan apabila nunggak 2 maka akan terbit surat tagihan yang terbit setiap 2 bulan sekali.

9. **Pertanyaan** : Apabila terjadi wanprestasi, upaya apa yang dilakukan?

Jawaban : Pertama kita selesaikan secara kekeluargaan meninjau kembali, menagih terus menerus ke rumah, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencari jalan keluar yang terbaik.. Kemudian selanjutnya kita adakan restrukturisasi yaitu ada penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali sistem pembayaran.


10. **Pertanyaan** : Adakah debitur yang tidak mau bertanggungjawab atau melarikan diri?

Jawaban : Ada. 1-2 orang karena kesempatan.

11. **Pertanyaan** : Adakah penyelesaian wanprestasi sampai kepada gugatan ke pengadilan?

Jawaban : Sejauh ini belum ada, hanya sampai penyitaan aset atau agunan saja.

Semarang, 21 September 2019



Purwanto, S. E.
Manager Cabang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ajizatul Azimah

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 20 Oktober 1996

NIM : 1502056011

Alamat Asal : Desa Guyangan RT 03 RW 11 Kec. Bangsri Kab
Jepara

Alamat Domisili : Tanjungsari Utara III RT 07 RW 11 Tambak Aji
Ngaliyan Semarang (belakang kampus 3)

Jenjang pendidikan :

1. SD : MI Ta'limul Athfal Guyangan Tahun Lulus 2009
2. SMP : MTsN Bawu Jepara Tahun Lulus 2012
3. SMA : SMA Negeri 01 Bangsri Tahun Lulus 2015
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum sampai sekarang

Pengalaman Organisasi :

1. Kaderisasi PMII Komisariat Walisongo Semarang Devisi Kewirausahaan;
2. Devisi Komunikasi Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang;
3. Devisi Pengawas Keuangan SENAT/SEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang;
4. Kaderisasi Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang (KMJS) Uin Walisongo Semarang.

Motivasi Hidup : *Menjadi diri sendiri serta membatu tanpa mengharap imbalan pujian dan sanjungan dari manusia.*

Media Komunikasi :

1. No. Hp/Whatshapp : 085726950460
2. E-mail : Nur.na151@gmail.com
3. Instagram : Aziemazie

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 17 Oktober 2019

Hormat Saya,

Nur Ajizatul Azimah